

**ANALISIS PENETAPAN NISBAH
BAGI HASIL DEPOSITO *MUDHARABAH*
DI BPRS KHASANAH UMMAT PURWOKERTO**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh:

ALIF FAJAR RAMADHAN

1522202005

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alif Fajar Ramadhan
NIM : 1522202005
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito
Mudharabah di BPRS Khasanah Ummat
Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 15 Desember 2020

Saya yang menyatakan



Alif Fajar Ramadhan
NIM. 1522202005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENETAPAN NISBAH
BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH
DI BPRS KHASANAH UMMAT PURWOKERTO**

Yang disusun oleh Saudara **Alif Fajar Ramadhan NIM. 1522202005** Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **20 Januari 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dewi Laila Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Sekretaris Sidang/Penguji

Ubaidillah, S.E., M.E.I
NIP. 19880924 201903 1 008

Pembimbing/Penguji

H. Sochimut, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 29 Januari 2021

Mengajar/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Fajal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19750921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikumm Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Alif fajar Ramadhan NIM. 1522202005 yang berjudul:

**Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* di BPRS
Khasanah Ummat Purwokerto**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Perbankan Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 16 Desember 2020
Pembimbing



H. Sochim, Lc., M.Si
NIP.196910092003121001

MOTTO

“Sedikit pengetahuan yang diterapkan jauh lebih berharga ketimbang banyak pengetahuan yang tak dimanfaatkan”

(Kahlil Gibran)



ANALISIS PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH DI BPRS KHASANAH UMMAT PURWOKERTO

ALIF FAJAR RAMADHAN
NIM. 1522202005

E-mail: aliffajarramadhan98@gmail.com
Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

ABSTRAK

Deposito *mudharabah* merupakan salah satu produk pendanaan yang ada di BPRS. Nisbah bagi hasil ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *mudharabah*. Bank syariah dalam kegiatan ekonomi syariahnya harus mengandung nilai keadilan sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Konsep keadilan ini harus diterapkan bank syariah dalam segala bidang yang ada di perbankan syariah, salah satu bidang tersebut adalah dalam penetapan nisbah bagi hasil. Maka dari itu, untuk mengetahui adanya kebenaran suatu praktek pembagian nisbah bagi hasil maka perlu dilakukan penelitian di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Kemudian objek penelitian ini yaitu adalah analisis penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Disini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengetahui bagaimana Penetapan Nisbah Bagi hasil Deposito *Mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Hasil dari penelitian ini adalah Penetapan nisbah bagi hasil pada produk tabungan deposito *mudharabah*, besar kecilnya nisbah telah ditetapkan oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto berdasarkan SK Direksi tentang nisbah bagi hasil tabungan dan deposito *mudharabah*. Dalam SK Direksi tersebut terdapat nisbah yang ditawarkan oleh BPRS untuk setiap jangka waktu, nasabah memilih jangka waktu deposito sesuai keinginan nasabah yang membuka tabungan deposito *mudharabah*, dan setiap jangka waktu nisbahnya berbeda-beda tergantung pilihan nasabah tersebut. Misalnya ketika calon nasabah ingin menginvestasikan dananya dalam waktu 1 tahun lamanya maka sesuai dengan ketentuan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, nisbahnya untuk 1 tahun yaitu 63% untuk BPRS dan 37% untuk nasabah. Jika calon nasabah deposito setuju maka akad atau perjanjian tersebut akan dilanjutkan dan semua nasabah deposito setuju untuk itu. Produk tabungan deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, dan jenis pola atau metode bagi hasil yang diterapkan pada tabungan deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menggunakan *revenue sharing*.

Kata Kunci: Deposito *mudharabah*, Nisbah bagi hasil.

**ANALYSIS OF DETERMINATION OF MUDHARABAH DEPOSIT IN BPRS
KHASANAH UMMAT PURWOKERTO**

ALIF FAJAR RAMADHAN

NIM. 1522202005

E-mail: aliffajarramadhan98@gmail.com

*Islamic Banking Department, Faculty of Economics and Business
Islamic State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto*

ABSTRACT

Mudharabah deposit are one of the funding products available at BPRS. This profit sharing ratio reflects the compensation entitled to be received by both parties who are mudharabah. Islamic banks in their Islamic economic activities must contain the value of justice so that they do not harm either party. This concept of justice must be applied by Islamic banks in all fields in Islamic banking, one of these areas is in determining the profit sharing ratio. Therefore, to find out the truth of a practice of sharing the profit sharing ratio, it is necessary to conduct research at the BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

This research is a field research (field research) using a qualitative approach method with descriptive analysis. Then the object of this research is the analysis of the determination of the profit sharing ratio of mudharabah deposit at BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Here the researcher goes directly to the field to get data through observation, interviews, and documentation to find out how to determine the determination of the profit sharing ratio for mudharabah deposit at BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

The results of this study are the determination of the profit sharing ratio for mudharabah savings products, the size of the ratio has been determined by BPRS Khasanah Ummat Purwokerto based on the SK Directors regarding the profit sharing ratio of savings and mudharabah deposit. In the SK Directors, there is a ratio offered by the BPRS for each term, the customer chooses the time frame for the deposit according to the wishes of the customer who opens a mudharabah time deposit, and for each term the ratio varies depending on the customer's choice. For example, when a prospective customer wants to invest their funds within 1 year, according to the provisions of BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, the ratio is for 1 year, namely 63% for BPRS and 37% for customers. If the prospective customer or agree then the contract or agreement will be continued and all deposit customers agree to it. The mudharabah deposit savings product at BPRS Khasanah Ummat Purwokerto uses a muthlaqah mudharabah agreement, and the type of pattern or profit sharing method applied to mudharabah deposit savings at BPRS Khasanah Ummat Purwokerto uses revenue sharing

Keywords: Mudharabah deposit, profit sharing ratio.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	ša	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en

و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbuṭah di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

◌َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>fathah</i> + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>

	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>dammah + wāwu mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
تن شكر تم	Ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūḍ</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin, sebuah karya skripsi yang berjudul "*Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah di BPRS khasanah Ummat Purwokerto*" ini saya persembahkan:

1. Kepada orang tua tercinta, Bapak Warso dan Ibu Sugiati. Beliau berdua pendidik pertama dan dengan susah payah telah membekali segalanya untuk kehidupan saya, serta berkat doa'nya Allah SWT selalu memberikan kemudahan dalam segala urusan hidup yang peneliti hadapi.
2. Kepada Adik-adik tercinta Dwi Ivan Firmansyah, Anita Putri Julieta, dan segenap keluarga besar. Terimakasih telah memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Bapak H. Sochim Lc., M.Si, yang telah bersedia menjadi dosen pembimbing dengan sangat baik, selalu memberi masukan dan arahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Keluarga Perbankan *Syari'ah* A 2015, terimakasih telah mewarnai hidup saya, suka duka kita selama 4 tahun di bangku perkuliahan.
5. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu berjuang bersama dalam mengemban ilmu. Tanpa semangat, dukunganmu dan bantuan kalian tidak mungkin saya sampai disini. Terimakasih atas canda, tawa, dan perjuangan yang kita lewati bersama ini.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan *tabi'i*. semoga kita senantiasa mengikuti semua ajarannya dan kelak semoga kita mendapat syafa'atnya di hari penantian.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag. Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M. Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani. SP., M.Si Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. H. Sochim Lc., M.Si, pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Terima kasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan, motivasi, serta kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa Allah selalu memberikan perlindungan dan membalas kebaikan Bapak.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto yang telah mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Orang tua penyusun, Bapak Warso dan Ibu Sugiati yang merupakan orang tua terhebat, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, merawat, mendidik, serta doa-doanya yang selalu menguatkan semangat dan keyakinan kepada penulis. Jasanya tidak dapat dibalas dengan apapun, semoga bapak dan ibu tetap berada dalam lindungan, kasih sayang dan kemuliaan dari Allah SWT.
11. Terima kasih kepada Adik-adik Dwi Ivan Firmansyah dan Anita Putri Julieta yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ini. Semoga Allah memuliakan kakak penulis dan tetap dalam lindungan Allah SWT dalam mencapai segala hal dan kesuksesan di dunia dan di akhirat.
12. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan Perbankan Syariah A angkatan 2015, terima kasih atas kebersamaan kita dalam suka maupun duka semoga tak akan pernah terlupakan.
13. Kawan-kawan Pondok Pesantren Bani Rosul, yang telah membimbing penulis menjadi manusia yang lebih baik.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
15. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik serta saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat untuk penulis dan pembaca. Aamiinn.

Purwokerto, 16 Desember 2020



Alif Fajar Ramadhan
NIM. 1522202005

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Nisbah Bagi Hasil	19
1. Pengertian Bagi Hasil	19
2. Konsep Bagi Hasil	20
3. Jenis Pola Bagi Hasil	20
4. Karakteristik Bagi Hasil	21
5. Metode Perhitungan Bagi Hasil	23
B. Akad <i>Mudharabah</i>	25
1. Pengertian Akad <i>Mudharabah</i>	25

2.	Dasar Hukum Akad <i>Mudharabah</i>	27
a.	Al-Quran	27
b.	Hadist	27
c.	Ijma'	28
3.	Rukun Dan Syarat Akad <i>Mudharabah</i>	29
4.	Jenis-jenis Akad <i>Mudharabah</i>	31
a.	<i>Mudharabah Muthlaqah</i>	31
b.	<i>Mudharabah Muqayyadah</i>	31
5.	Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i>	32
6.	Aplikasi Akad <i>Mudharabah</i> Dalam Perbankan	32
C.	Deposito <i>Mudharabah</i>	34
1.	Pengertian Deposito <i>Mudharabah</i>	34
2.	Dasar Hukum Deposito <i>Mudharabah</i>	36
3.	Jenis Deposito <i>Mudharabah</i>	36
a.	Deposito Berjangka Biasa	36
b.	Deposito Berjangka Otomatis	36
4.	Ketentuan Umum Deposito <i>Mudharabah</i>	37
5.	Mekanisme Deposito <i>Mudharabah</i>	37
6.	Penalti Deposito <i>Mudharabah</i>	38
D.	Bank Pembiayaan Rakyat <i>Syariah</i>	39
1.	Pengertian BPRS	39
2.	Sejarah Berdirinya BPRS	40
3.	Tujuan BPRS	41
4.	Produk-Produk BPRS	42
E.	Landasan Teologis	45
BAB III METODE PENELITIAN		49
A.	Jenis Penelitian	49
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	49
C.	Subjek dan Objek Penelitian	49
D.	Jenis dan Sumber Data	50
1.	Data Primer	50

2. Data Sekunder	50
E. Teknik Pengumpulan Data	50
1. Observasi	50
2. Wawancara	51
3. Dokumentasi	51
4. Data Internal	52
5. Data Eksternal	52
F. Metode Analisis Data	52
1. <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data)	53
2. <i>Data Display</i> (Penyajian Data)	53
3. <i>Concluding Drawing/Verification</i>	54
G. Uji Keabsahan Data	54
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	56
A. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto	56
1. Sejarah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto	56
2. Visi dan Misi	57
3. Struktur Organisasi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto	58
4. Produk-Produk BPRS Khasanah Ummat Purwokerto	67
B. Pembahasan data Hasil Penelitian dan Analisis	72
1. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto	72
2. Pembagian Keuntungan dan kerugian pada Produk deposito <i>Mudharabah</i> Di BPRS Khasanah ummat purwokerto	95
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Perbedaan bank konvensional dan bank <i>syariah</i>	3
Tabel 2	: Data deposito <i>mudharabah</i> dan bagi hasil BPRS khasanah ummat purwokerto.....	6
Tabel 3	: Perbandingan persentase BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dibandingkan dengan BPRS lainnya	7
Tabel 4	: Kajian pustaka	14
Tabel 5	: Jumlah dana tabungan deposito <i>mudharabah</i> BPRS Khasanah Ummat Purwokerto	74
Tabel 6	: Nisbah bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> BPRS Khasanah Ummat Purwokerto	79



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur organisasi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....58



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara.
- Lampiran 2 : Foto Kegiatan Penelitian,
- Lampiran 3 : Permohonan Judul Skripsi.
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Riset Individual.
- Lampiran 5 : Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi.
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Seminar.
- Lampiran 7 : Berita Acara Ujian Proposal Skripsi.
- Lampiran 8 : Blangko/ Kartu Bimbingan.
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Ujian Komprehensif.
- Lampiran 10 : Sertifikat Bahasa Arab.
- Lampiran 11 : Sertifikat Bahasa Inggris.
- Lampiran 12 : Sertifikat BTA/PPI.
- Lampiran 13 : Sertifikat Aplikom.
- Lampiran 14 : Sertifikat PPL.
- Lampiran 15 : Sertifikat KKN.
- Lampiran 16 : Daftar Riwayat Hidup.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kebutuhan manusia tidak terbatas dan bermacam-macam dan kita tahu bahwa manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup pada masa sekarang. Manusia memiliki kebutuhan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, maka perlu adanya prioritas tentang mana yang harus dipenuhi pada masa sekarang dan mana kebutuhan yang masih bisa dipenuhi pada masa yang akan datang. Salah satu cara mempersiapkan segala kebutuhan kita di masa mendatang yaitu dengan cara menabung atau menyimpan uang untuk keperluan dimasa yang akan datang.

Menabung dapat mencegah perilaku hidup boros dengan cara menyisihkan uang pengeluaran dengan membeli barang yang dibutuhkan dan tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan dalam islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Dalam Al-Qur'an secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa' ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ۙ

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S An-Nisa’: 9).*

Sebelum adanya perbankan masyarakat menyimpan uangnya di rumah seperti di lemari maupun di bawah tempat tidur. Dengan menyimpan seperti ini memiliki resiko kehilangan yang tinggi. Dengan adanya perbankan yang

menyediakan produk tabungan maupun deposito, masyarakat pun tertarik untuk menyimpan uang di bank karena uang yang disimpannya aman dan mendapat keuntungan dengan bertambahnya uang yang disimpannya. Adapun peran dan jasa bank Selain menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan dan deposito, bank juga menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyediakannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Ismail 2011, 30). Di Indonesia kita mengenal dua jenis perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan *syariah*.

Bank *Syariah* merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah, imbalan yang diterima oleh bank *syariah* maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan *syariah* harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Undang-Undang Perbankan *Syariah* No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan *syariah* adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank *syariah* dan unit usaha *syariah*, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank *Syariah* adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip *syariah* dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum *Syariah* (BUS), Unit Usaha *Syariah* (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat *Syariah* (BPRS) (Ismail 2011, 32-33). Penjelasan bank *syariah* menurut jenisnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dalam pasal 1 angka 8, 9, 10 disebutkan:

Bank Umum *Syariah* adalah bank *syariah* yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat *Syariah* adalah bank *syariah* yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha *Syariah* adalah unit kerja dari kantor

pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syariah* atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang kedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu *syariah* dan/atau unit *syariah* (Dahlan 2012, 102).

Adapun perbedaan antara bank konvensional dan bank *syariah* tertera pada tabel di bawah ini (Ismail 2011, 38):

Tabel 1.1 Perbedaan bank konvensional dan dan *syariah*.

No	Bank <i>syariah</i>	Bank konvensional
1	Investasi hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	Investasi tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
2	<i>Return</i> yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip <i>syariah</i> .	<i>Return</i> baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan <i>return</i> yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan <i>syariah</i> islam.	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akad tetapi juga <i>falah oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah <i>kreditur</i> dan <i>debitur</i> .
6	Dewan pengawasan terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas <i>Syariah</i> .	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris.
7	Penyelesaian sengketa diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui Peradilan Agama.	Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri setempat.

Sumber: Ismail, perbankan *syariah*, 2011.

Sesuai dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 BPRS adalah bank *syariah* yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari pengertian tersebut maka BPRS masih memiliki fungsi yang sama dengan bank *syariah* yakni sebagai lembaga *intermediasi* keuangan sehingga produk yang terdapat pada BPRS sama dengan produk yang terdapat

pada bank *syariah*. Produk pendanaan yang ada pada BPRS adalah tabungan dan deposito dengan akad *mudharabah* atau *wadi'ah*, sedangkan produk pembiayaan yang terdapat pada BPRS adalah pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumtif dengan beberapa akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *salam* (Pramana dan Indrarini 2017).

Deposito merupakan salah satu produk pendanaan yang ada di BPRS yang merupakan produk tabungan berjangka, di mana tabungan tersebut hanya bisa diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, adapun akad yang digunakan dalam deposito yaitu akad *mudharabah* (kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*)) baik perjanjian *mutlaqah* (tidak terikat) maupun perjanjian *muqayyadah* (terikat), dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati antar kedua belah pihak dalam akad. Adapun landasan hukum deposito tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan: Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank *syariah* dan unit usaha *syariah* (Umam 2016, 95). Adapun fatwa tentang deposito menurut Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000) dalam fatwa menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (Karim 2014, 363).

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan

yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio 2001, 95).

Pembagian keuntungan dalam perbankan *syariah* menggunakan istilah nisbah. Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah* yang tidak ada dalam jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1, namun nisbah ini tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa *mudharabah* tidak sah apabila *shahib al-mal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan (Karim 2014, 206). Ada beberapa sistem nisbah bagi hasil yang terdapat dalam menentukan berapa bagian yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang terkait. Sistem bagi hasil yang pada dasarnya erat kaitannya dengan berapa margin yang akan ditetapkan yaitu dengan *profit sharing* atau *revenue sharing*. *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil *neto* dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Muhammad 2016, 118).

BPRS Khasanah Ummat atau yang akrab dikenal dengan nama BPRS KU merupakan lembaga perbankan yang pengelolaannya dan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip *syariah* di dalam islam. Adapun salah satu

produknya adalah deposito *mudharabah*. Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dari pihak ketiga yang tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Deposito ini hanya ditarik sesuai dengan kesepakatan di awal, yaitu di dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Deposito ini dapat diperpanjang otomatis (*Automatic Roll Over*). Setoran minimal adalah Rp. 500.000. dan nasabah akan memperoleh bagi hasil yang menarik setiap bulannya dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan (BPRS KHASANAH UMMAT 26 September 2019). Menurut Fandy Tjiptono (2001: 157-166) dalam Hary (2007) mengatakan bahwa: Secara garis besar metode penentuan harga dapat dikelompokkan menjadi empat kategori utama, yaitu: Metode penetapan harga berbasis permintaan, metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor seperti biaya, laba dan persaingan. Terdapat tujuh metode penetapan harga berbasis permintaan, dan salah satunya sebagai berikut: *penetration pricing*, dalam strategi ini perusahaan berusaha mengenalkan produk baru dengan harga rendah dengan harapan akan memperoleh volume penjualan yang besar dalam waktu yang relatif singkat (Kencana 2019, 1006). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi penentuan harga dengan harga rendah dapat meningkatkan penjualan dari produk tersebut dan bisa menarik minat konsumen terhadap produk tersebut. Dan dalam deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto untuk setoran minimal Rp. 500.000, hal ini bisa menarik minat masyarakat untuk mendepositokan uangnya di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dengan setoran awal yang terjangkau.

Berikut data jumlah deposito *mudharabah* dan bagi hasil yang diberikan BPRS Khasanah Ummat periode triwulan sejak maret 2018 sampe juni 2019:

Tabel 1.2 Data deposito *mudharabah* dan bagi hasil BPRS Khasanah Ummat.

Data triwulan OJK	Jumlah deposito	Bagi hasil	Persentase
Maret 2018	Rp. 5.892.268.000	Rp. 134.260.000	2,28%
Juni 2018	Rp. 5.436.036.000	Rp. 242.563.000	4,46%
September 2018	Rp. 5.682.886.000	Rp. 342.852.000	6,03%
Desember 2018	Rp. 5.738.104.000	Rp. 448.955.000	7,82%

Sumber: Laporan publikasi neraca dan laba rugi otoritas jasa keuangan (data diolah).

Tabel 1.3 Perbandingan persentase BPRS Khasanah Ummat purwokerto (BPRS KU) dibandingkan dengan BPRS lainnya.

Data triwulan OJK	Persentase BPRS KU	BPRS A	BPRS B
Maret 2018	2,28%	1,87%	1,98%
Juni 2018	4,46%	3,79%	3,78%
September 2018	6,03%	5,56%	5,14%
Desember 2018	7,82%	6,49%	6,49%

Sumber: Laporan publikasi neraca dan laba rugi otoritas jasa keuangan (data diolah).

Perkembangan tersebut diambil dari *website* OJK melalui laporan publikasi neraca dan laba rugi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto (Otoritas Jasa Keuangan 27 September 2019). Perkembangan deposito mudharabah BPRS Khasanah Ummat dalam 1 tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan, peningkatan terjadi pada September 2018 dan Desember 2018 sedangkan penurunan terjadi pada Juni 2018. Walaupun perkembangan deposito *mudharabah* mengalami peningkatan dan penurunan, akan tetapi perkembangan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* terus mengalami peningkatan pada tahun 2018. Rumus menghitung persentase adalah bagi hasil deposito *mudharabah* dibagi dengan Jumlah deposito *mudharabah* kemudian dikali dengan 100. Dari tabel perbandingan persentase diatas, dapat disimpulkan bahwa BPRS Khasanah Ummat Purwokerto lebih baik dibandingkan dengan BPRS lainnya karena dalam periode triwulan pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember 2018, BPRS Khasanah Ummat Purwokerto persentasenya lebih unggul dibandingkan dengan BPRS lainnya, dan dapat disimpulkan bahwa kinerja bagi hasil yang diberikan oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto kepada nasabah deposito *mudharabah* sangat baik sehingga nasabah puas dengan bagi hasil yang diberikan oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Dalam penjelasan Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 2 dijelaskan bahwa:

“Perbankan *syariah* dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip *syariah*, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip *syariah* adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak

sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*) atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*), *maisir* yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan, *gharar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam *syariah*, haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam *syariah*, dan *zalim* yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi *syariah* yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dari penjelasan di atas bank *syariah* dalam kegiatan ekonomi *syariahnya* harus mengandung nilai keadilan sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Konsep keadilan ini harus diterapkan bank *syariah* dalam segala bidang yang ada di perbankan *syariah*, salah satu bidang tersebut adalah dalam penetapan nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya (Muhammad 2012, 99). Akan tetapi kebijakan dalam penetapan nisbah bagi hasil tidak dijelaskan, sehingga tidak diketahui dalam penetapan nisbah bagi hasil tersebut telah berlaku secara adil atau tidak.

Oleh Karena itu untuk mengetahui lebih lanjut, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul: “**Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.**”

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana penetapan nisbah bagi hasil pada Deposito *Mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana penetapan nisbah bagi hasil produk deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Akademis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pembedaharaan ilmu bagi civitas akademik pendidikan perbankan khususnya dalam penetapan nisbah bagi hasil. Selain itu, sebagai tambahan informasi dan bahan pembanding bagi peneliti lain yang juga meneliti penetapan nisbah bagi hasil pada bank lain.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Penulis.

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan dalam bidang perbankan *syariah* dan penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

b. Bagi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil langkah-langkah perbankan *syariah* agar mengalami kemajuan pada masa mendatang.

c. Bagi Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi atau bacaan sehingga masyarakat dapat memperoleh wawasan pengetahuan yang lebih, khususnya tentang perbankan, dan bagi hasil deposito *mudharabah*.

E. Kajian Pustaka.

Hasil penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk membantu peneliti mendapatkan gambaran penelitian ini serta membantu peneliti dalam membuat kerangka berfikir. Disamping itu, penelitian terdahulu juga berguna untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian sebelumnya sebagai kajian untuk mengembangkan wawasan berfikir peneliti.

Menurut Adiwarmanto A. Karim (2014) Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang

bermudharabah. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu. Dengan adanya nisbah keuntungan bisa mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan (Karim 2014, 206).

Ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini yaitu diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lia Rachmawati Dan Wiwik Fitria Ningsih dalam jurnal yang berjudul “Analisis Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Jember”. Hasil penelitian ini adalah Bank BNI Syariah cabang Jember dijelaskan ada beberapa faktor dalam penentuan nisbah bagi hasil diantaranya: 1. sistem bagi hasil *Revenue sharing*. 2. Hubungan baik dengan nasabah. 3. Jumlah nilai pembiayaan. 4. Kelayakan usaha yang dijalankan nasabah. 5. perkiraan *omset* nasabah (Rachmawati dan Ningsih 2018). Perbedaan penelitian terdahulu dengan apa yang akan diteliti adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang penentuan nisbah bagi hasil yang diterapkan pada produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang ada di Bank BNI Syariah cabang Jember, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang penentuan nisbah bagi hasil yang diterapkan pada produk deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rismawati Dan Siti Ita Rosita dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada Bank Syariah Studi Kasus PT Bank BNI Syariah”. Hasil Penelitian Ini adalah bahwa sistem bagi hasil yang digunakan adalah sistem bagi hasil *revenue sharing* dan sistem bagi hasil ini mempengaruhi minat nasabah untuk berinvestasi pada produk deposito (Rismawati dan Rosita 2014). Perbedaan penelitian terdahulu dengan apa yang akan diteliti adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh produk deposito *mudharabah* terhadap minat nasabah yang ada di bank BNI

Syariah, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang penentuan nisbah bagi hasil yang diterapkan pada produk deposito *mudharabah* Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Hisamudin Dan Andi A. dalam jurnal yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Simpanan Deposito *Mudharabah* Dan Perlakuan Akuntansinya Pada BPRS Syariah Asri Madani Nusantara”. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPR Syariah Arta Madani Nusantara adalah: 1. *Rate* yang berlaku di bank *syariah* lainnya maupun bank konvensional. 2. Berdasarkan kinerja keuangan. 3. Hubungan baik antara bank dan nasabah. 4. Rencana kerja anggaran tahunan. 5. Penempatan dana antar bank (antar kota seluruh Indonesia). 6. Kondisi makro ekonomi (Hisamuddin dan A. 2015). Perbedaan penelitian yang terdahulu dengan apa yang akan diteliti adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang faktor-faktor pertimbangan penentuan nisbah bagi hasil produk deposito *mudharabah* dan perlakuan akuntansi yang ada di BPRS Asri Madani Nusantara, sedangkan yang akan diteliti berfokus pada penentuan nisbah bagi hasil yang diterapkan pada produk deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhadjir Suni dalam jurnal yang berjudul “Analisis Perhitungan Bagi Hasil *Mudharabah* Tabungan Pada Studi Kasus PT BPRS Harta Insan Karimah Makasar”. Hasil penelitian ini adalah sistem transaksi *mudharabah* di BPRS Harta Insan Karimah Makasar menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* dan sistem bagi hasil yang diterapkan BPRS Harta Insan Karimah Makasar pada tabungan *mudharabah* adalah mengacu pada prinsip *revenue sharing* (Suni 2018). Perbedaan penelitian terdahulu dengan apa yang akan diteliti adalah Penelitian terdahulu membahas tentang perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* BPRS Harta Insan Karimah makasar, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang Penetapan nisbah bagi hasil Deposito *Mudharabah* di BPRS Khasanah Ummah Purwokerto.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Anan Dwi Saputro dan Moch. Dzulkirom. A.R dalam jurnal yang berjudul “Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang”. Hasil penelitian ini adalah Sistem bagi hasil yang diterapkan PT Bank Syariah Mandiri adalah metode *revenue sharing*, karena *revenue sharing* dianggap lebih *maslahat* daripada *profit sharing* yang mengacu pada fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 (Saputro dan Dzulkirom. A.R 2015). Perbedaan penelitian yang terdahulu dengan apa yang akan diteliti adalah penelitian terdahulu membahas tentang sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri cabang Malang, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummah Purwokerto.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dalam jurnal yang berjudul “Perhitungan Sistem Bagi Hasil Simpanan Dan Pinjaman Nasabah Studi Kasus Pada BMT Fauzan Azhiima Parepare”. Hasil penelitian ini adalah sistem bagi hasil yang diterapkan BMT Fauzan Azhiima Parepare, di mana rumus bagi hasil dana simpanan adalah saldo rata-rata dikalikan 20% pendapatan BMT, sedangkan rumus bagi hasil dana pinjaman adalah pendapatan bersih nasabah dibagi sesuai nisbah kesepakatan antara BMT dan nasabah (Damarwan 2016). Perbedaan penelitian yang terdahulu dengan apa yang akan diteliti adalah penelitian terdahulu membahas sistem bagi hasil simpanan dan pinjaman di BMT Fauzan Azhiima Parepare sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Ely Nurkholifah dan Riris Aishah Prasetyowati dalam jurnal yang berjudul “Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Produk Pendanaan *Mudharabah* Di BPRS Al Salaam”. Hasil penelitian ini adalah sistem bagi hasil dihitung menggunakan *equivalent rate* sehingga nisbah yang akan didapat oleh nasabah sudah ditentukan sesuai nominal penempatan dana deposito (Nurkholifah dan Prasetyowati 2015). Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian terdahulu

membahas perhitungan bagi hasil produk pendanaan *mudharabah* di BPRS Al Salaam, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Sariadi dalam jurnal yang berjudul “Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Resiko Pada BPRS Kabupaten Deli Serdang Dan BPRS Kota Medan”. Hasil penelitian ini adalah penelitian ini akan dilaksanakan pada BPRS kabupaten Deli Serdang yaitu BPRS Gebu Prima dan BPRS kota Medan Yaitu Al-Washliyah, Puduarta Insani, dan Amanah Insan Cita. Adapun cara perhitungan bagi hasil berbeda pada masing-masing BPRS, BPRS Puduarta Insani, BPRS Gebu Prima, dan BPRS Amanah Insan Cita menggunakan sistem *revenue sharing*, sedangkan BPRS Al-Washliyah dalam perhitungan bagi hasil menggunakan sistem *Profit Sharing* (Sariadi 2019). Perbedaan penelitian terdahulu dan apa yang akan diteliti adalah penelitian terdahulu membahas tentang implementasi bagi hasil dan resiko pada BPRS kabupaten Deli Serdang Dan BPRS kota Medan, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang Penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh In Fadilatul Imamah dalam jurnal yang berjudul “Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* Dan Perlakuan akuntansinya Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso”. Hasil Penelitian adalah penentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU cabang Wringin kabupaten Bondowoso dalam pembiayaan *Mudharabah* menggunakan metode perhitungan berdasarkan pendapatan kotor rata-rata (Imamah 2019). Perbedaan penelitian terdahulu dengan apa yang akan diteliti adalah penelitian terdahulu membahas Penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan perlakuan akuntansinya di KSPPS BMT NU cabang Wringin sedangkan yang akan diteliti membahas tentang penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan oleh Heny Kurniati dan Hendri Maulana, dalam jurnal yang berjudul “Perhitungan Bagi Hasil Dan Penanganan Pencairan Deposito *Mudharabah* Pada BPRS Amanah Ummah”. Hasil penelitian adalah Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *equivalent rate* yang dalam penentuannya terdapat nisbah sesuai jangka waktu yang telah disepakati antara pihak nasabah dengan pihak bank (Kurniati dan Maulana 2014). Perbedaan penelitian terdahulu dengan apa yang akan diteliti adalah penelitian terdahulu membahas perhitungan bagi hasil dan penanganan pencairan deposito *mudharabah* di BPRS Amanah Ummah sedangkan apa yang akan diteliti membahas tentang penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Tabel 1.3 Kajian pustaka.

No	Nama dan judul penelitian terdahulu	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Lia Rachmawati dan Wiwik Fitria Ningsih. Analisis Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dan <i>Musyarakah</i> Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Jember.	Menjelaskan bahwa penentuan nisbah bagi hasil yang digunakan Bank BNI Syariah cabang Jember berdasarkan: sistem bagi hasil <i>Revenue sharing</i> , Hubungan baik dengan nasabah, Jumlah nilai pembiayaan, Kelayakan usaha yang dijalankan nasabah, dan perkiraan <i>omset</i> nasabah.	Persamaannya Menjadikan penentuan nisbah bagi hasil sebagai subjek penelitian.	Perbedaannya terletak pada studi kasus dan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> sebagai objek penelitian.
2.	Rismawati dan Siti Ita Rosita. Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada	Menjelaskan bahwa sistem bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> yang ditetapkan bank BNI Syariah berdasarkan sistem <i>revenue sharing</i> , dan sistem bagi hasil ini mempengaruhi minat	Persamaannya menjadikan nisbah bagi hasil sebagai subjek penelitian dan deposito <i>mudharabah</i>	Perbedaannya terletak pada studi kasus dan minat nasabah deposito <i>mudharabah</i> sebagai objek penelitian.

	Bank <i>Syariah</i> (Studi Kasus PT Bank BNI <i>Syariah</i>)	nasabah untuk berinvestasi pada produk deposito .	sebagai objek penelitian	
3.	Nur Hisamudin Dan Andi A. Analisis Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Simpanan Deposito <i>Mudharabah</i> Dan Perlakuan Akuntansinya Pada BPRS <i>Syariah</i> Asri Madani Nusantara	Menjelaskan bahwa penentuan nisbah bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> pada BPR <i>Syariah</i> Arta Madani Nusantara berdasarkan <i>Rate</i> yang berlaku di bank <i>syariah</i> lainnya maupun Bank Konvensional, Berdasarkan kinerja keuangan, Hubungan baik antara bank dan nasabah, Rencana kerja anggaran tahunan, Penempatan dana antar bank (antar kota seluruh Indonesia). Dan kondisi makro ekonomi.	Persamaan menjadikan nisbah bagi hasil sebagai subjek penelitian dan deposito <i>mudharabah</i> sebagai objek penelitian.	Perbedaannya terletak pada studi kasus dan perlakuan akuntansinya sebagai objek penelitian.
4.	Muhadjir Suni. Analisis Perhitungan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Tabungan Pada Studi Kasus BPRS Harta Insan Karimah Makasar	Menjelaskan bahwa sistem transaksi <i>mudharabah</i> di BPRS Harta Insan Karimah Makasar menggunakan akad <i>mudharabah muthlaqah</i> dan <i>mudharabah muqayyadah</i> dan sistem bagi hasil yang diterapkan BPRS Harta Insan Karimah Makasar pada tabungan <i>mudharabah</i> adalah mengacu pada prinsip <i>revenue sharing</i> .	Persamaannya menjadikan nisbah bagi hasil sebagai subjek penelitian.	Perbedaannya terletak pada studinya dan menjadikan tabungan <i>mudharabah</i> sebagai objek penelitiannya.
5.	Anan Dwi Saputro dan Moch. Dzulkirom. A.R	Menjelaskan bahwa Sistem bagi hasil yang diterapkan PT Bank <i>Syariah</i> Mandiri cabang Malang adalah metode	Persamaannya menjadikan nisbah bagi hasil sebagai	Perbedaannya terletak pada studinya dan pembiayaannya

	Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.	<i>revenue sharing</i> , karena <i>revenue sharing</i> dianggap lebih <i>maslahat</i> daripada <i>profit sharing</i> yang mengacu pada fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000.	subjek penelitian.	<i>mudharabah</i> sebagai objek penelitian.
6.	Darmawan. Perhitungan Sistem Bagi Hasil Simpanan Dan Pinjaman Nasabah Studi Kasus Pada BMT Fauzan Azhiima Parepare.	Menjelaskan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan BMT Fauzan Azhiima Parepare, di mana rumus bagi hasil dana simpanan adalah saldo rata-rata dikalikan 20% pendapatan BMT, sedangkan rumus bagi hasil dana pinjaman adalah pendapatan bersih nasabah dibagi sesuai nisbah kesepakatan antara BMT dan nasabah.	Persamaannya menjadikan nisbah bagi hasil sebagai subjek penelitian.	Perbedaannya terletak pada studi kasus dan simpanan dan pinjaman nasabah sebagai objek penelitian.
7.	Ely Nurkholifah dan Riris Aishah Prasetyowati. Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Produk Pendanaan <i>Mudharabah</i> Di BPRS Al Salaam.	Menjelaskan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan BPRS Al Salaam menggunakan <i>equivalent rate</i> sehingga nisbah yang akan didapat oleh nasabah sudah ditentukan sesuai nominal penempatan dana deposito.	Persamaannya menjadikan nisbah bagi hasil sebagai subjek penelitian.	Perbedaannya terletak pada studi kasus dan menjadikan pendanaan <i>mudharabah</i> sebagai objek penelitian.
8.	Sariadi. Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Resiko Pada BPRS Kabupaten Deli Serdang Dan BPRS Kota Medan.	Menjelaskan bahwa penelitian ini akan dilaksanakan pada BPRS kabupaten Deli Serdang yaitu BPRS Gebu Prima dan BPRS kota Medan yaitu Al-Washliyah, Puduarta Insani, dan Amanah Insan Cita. Adapun cara perhitungan bagi hasil	Persamaannya menjadikan Nisbah bagi hasil sebagai subjek penelitian.	Perbedaannya terletak pada studi kasus, menjadikan resiko sebagai subjek penelitian dan objek penelitiannya.

		berbeda pada masing-masing BPRS, BPRS Puduarta Insani, BPRS Gebu Prima, dan BPRS Amanah Insan Cita menggunakan sistem <i>revenue sharing</i> , sedangkan BPRS Al-Washliyah dalam perhitungan bagi hasil menggunakan sistem <i>Profit Sharing</i> .		
9.	Iin Fadilatul Imamah. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dan Perlakuan akuntansinya Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso.	Menjelaskan bahwa dalam penentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU cabang Wringin Kabupaten Bondowoso dalam pembiayaan <i>Mudharabah</i> menggunakan metode perhitungan berdasarkan pendapatan kotor rata-rata.	Persamaannya menjadi nisbah bagi hasil sebagai subjek penelitian.	Perbedaannya terletak pada studi kasus dan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan perlakuan akuntansinya sebagai objek penelitian.
10.	Heny Kurniati dan Hendri Maulana. Perhitungan Bagi Hasil Dan Penanganan Pencairan Deposito <i>Mudharabah</i> Pada BPRS Amanah Ummah.	Menjelaskan bahwa dalam Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan <i>equivalent rate</i> yang dalam penentuannya terdapat nisbah sesuai jangka waktu yang telah disepakati antara pihak nasabah dengan pihak bank	Persamaannya menjadikan nisbah bagi hasil sebagai subjek penelitian dan deposito <i>mudharabah</i> sebagai objek penelitian	Perbedaannya terletak pada studi kasus dan menjadikan penanganan pencairan sebagai subjek penelitian.

F. Sistematika Pembahasan.

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah Landasan teoritis mengenai nisbah bagi hasil, akad *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan bank pembiayaan rakyat *syariah*. Serta dilengkapi landasan teologis sebagai ciri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

Bab III adalah Metodologi penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data dan uji keabsahan data yang merupakan beberapa dari rangkaian dalam proses penelitian.

Bab IV adalah Analisis dan Pembahasan, yang meliputi tentang deskripsi objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian dan mencerminkan isi penelitian, analisis penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto serta pembagian keuntungan dan kerugian pada produk deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Bab V adalah Bab terakhir sebagai penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan dalam penulisan skripsi.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nisbah Bagi Hasil.

1. Pengertian Nisbah Bagi Hasil.

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti, dan tidak tetap pada bank islam. Besar-kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank islam (Rivai dan arifin 2010, 800)

Dalam bukunya Adiwarmanto A. Karim menjelaskan bahwa nisbah adalah rukun khas dalam akad *mudharabah* yang tidak ada dalam jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dengan nominal tertentu. Dengan adanya nisbah keuntungan bisa mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan (Karim 2014, 206).

Dalam bukunya Ismail menjelaskan bahwa bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank *syariah*. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian (Ismail 2011, 95-96).

Dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah pembagian atau pengembalian (*return*) hasil usaha yang berhak diterima oleh kedua belah pihak (pemilik modal dan pengelola modal) yang telah melakukan perjanjian usaha, dimana bagi hasil usaha tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase yang telah disepakati bersama, dan besar-kecilnya pendapatan bagi hasil tergantung pada hasil usaha yang diperolehnya.

2. Konsep Bagi Hasil.

Konsep bagi hasil berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Dalam bank *syariah* konsep bagi hasil (IBI, 2003:265), sebagai berikut:

- a. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola/bank *syariah* mengelola dana tersebut di atas dalam sistem *pool of fund*, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek/usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek *syariah*.
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut (Wiyono 2005, 59).

3. Jenis Pola Bagi Hasil.

Ada beberapa sistem bagi hasil yang terdapat dalam menentukan berapa bagian yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang terkait. Sistem bagi hasil yang pada dasarnya erat kaitannya dengan berapa margin yang akan ditetapkan, yaitu dengan:

a. *Profit Sharing*.

Profit sharing yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil *neto* dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu bank menggunakan sistem *profit sharing*, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima *shahibul mal* akan semakin kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank *syariah* yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.

b. *Revenue Sharing*.

Revenue sharing yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan

tersebut. Bank yang menggunakan sistem *revenue sharing* kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan dana pihak ketiga meningkat.

Di dalam perbankan *syariah* Indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem *revenue sharing*. Bank syariah dapat berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya jika bank berperan sebagai pemilik dana akan membebankan biaya tersebut pada pihak nasabah pengelola dana (Muhammad 2016, 118).

4. Karakteristik Nisbah Bagi Hasil.

1. Persentase.

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal (Rp) tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Namun nisbah ini tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa *mudharabah* tidak sah apabila *shahib al-mal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak.

2. Bagi Untung dan Rugi.

Bila bisnis dalam akad *mudharabah* mendatangkan keuntungan, pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal (Rp) tertentu. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar pula, begitupun sebaliknya sesuai dengan nisbah persentase yang telah disepakati.

Bila bisnis dalam akad *mudharabah* ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, karena kerugian dibagi berdasarkan porsi modal, dan karena porsi modal *shahib al-mal* dalam

kontrak ini adalah 100%, maka kerugian ditanggung 100% pula oleh *shahib al-mal*. Di lain pihak, karena porsi modal *mudharib* 0%, maka *mudharib* akan menanggung kerugian sebesar 0%, walaupun *mudharib* tidak menanggung kerugian apapun, akan tetapi *mudharib* telah menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha, dan waktu yang telah dia curahkan untuk menjalankan bisnis tersebut. Jadi sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek *mudharabah* yang dikontribusikannya.

3. Jaminan.

Para *fuqaha* berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah *business risk*. Ketentuan pembagian kerugian hanya berlaku bila kerugian yang terjadi murni diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*), bukan karena resiko karakter buruk *mudharib* (*character risk*).

Untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahib al-mal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahib al-mal*, jika ternyata kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan/atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad *mudharabah* adalah untuk menghindari *moral hazard mudharib*, bukan untuk mengamankan nilai investasi kita. jika terjadi kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko bisnis, maka jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahib al-mal*.

4. Menentukan Besarnya Nisbah.

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahib al-mal* dengan *mudharib*.

Dalam praktiknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni *investor* atau deposan) dengan bank syariah

hanya terjadi bagi deposan atau *investor* dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang *relative* tinggi. Kondisi ini disebut sebagai *special* nisbah. Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi.

5. Cara Menyelesaikan Kerugian.

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:

- 1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- 2) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal (Karim 2014, 206-209).

5. Metode Perhitungan Bagi Hasil.

Bank dan nasabah pemilik dana memperoleh keuntungan berdasarkan konsep bagi hasil. Bagi keuntungan atau bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga atau bank syariah, dinamakan lembaga keuangan bagi hasil oleh karena sesungguhnya lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari upayanya mengelola dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga akan dikelola sebaik-baiknya dan dikelola dengan prinsip *prudent* (kehati-hatian) agar mendapatkan keuntungan yang besar bagi nasabah maupun bank syariah.

Berikut ini akan diberikan contoh sederhana perhitungan bagi hasil bagi dana pihak ketiga (tabungan/deposito masyarakat) sebagai berikut:

Contoh Kasus: Bapak A memiliki deposito Rp. 10 juta, jangka waktu satu bulan (1 Juli 2011 s/d 1 Agustus 2011), dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57%:43%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito satu bulan per 31 Juli 2011 adalah Rp. 20 juta dan rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan adalah Rp.950 juta, berapa keuntungan yang diperoleh bapak A?

Jawab: Keuntungan yang diperoleh bapak A adalah: $(Rp. 10 \text{ juta} / Rp.950 \text{ juta}) \times Rp. 20 \text{ juta} \times 57\% = Rp. 120.000,00$.

Dengan melihat perhitungan bagi hasil dari contoh kasus di atas, maka perhitungan bagi hasil dapat dirumuskan sebagai berikut (Muhammad 2012, 114-115):

$$\text{Bagi hasil nasabah} = \frac{\text{Saldo deposito} \times \text{Keuntungan} \times \text{Nisbah nasabah}}{\text{Saldo rata rata deposito}}$$

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil dengan menggunakan *profit sharing*.

a. Bagi Hasil Dengan Menggunakan *Revenue Sharing*.

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalihkan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan *bruto*. Berikut ini akan diberikan contoh untuk mempermudah penjelasan diatas.

Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*, bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp. 10.000.000,00 maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah 10% x Rp. 10.000.000,00 = Rp. 1.000.000,00 dan bagi hasil yang diterima nasabah Rp. 9.000.000,00.

Dengan melihat perhitungan bagi hasil di atas, maka perhitungan bagi hasil dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil} = \text{Nisbah} \times \text{Total Pendapatan.}$$

b. Bagi Hasil Dengan Menggunakan *Profit/Loss Sharing*.

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba atau rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

Dalam contoh tersebut, misalnya total biaya Rp. 9.000.000,00 maka:

- 1) Bagi hasil yang diterima nasabah adalah Rp. 900.000,00 (90% x (Rp. 10.000.000,00 – Rp. 9.000.000,00)).
- 2) Bagi hasil untuk bank syariah sebesar Rp. 100.000,00 (10% x (Rp. 10.000.000,00 – Rp. 9.000.000,00)).

Dengan melihat perhitungan bagi hasil di atas, maka perhitungan bagi hasil dapat dirumuskan sebagai berikut (Ismail 2011, 98-99):

$$\text{Bagi Hasil} = \text{Nisbah} \times (\text{Total Pendapatan} - \text{Total Biaya}).$$

B. Akad *Mudharabah*.

1. Pengertian Akad *Mudharabah*.

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modalnya, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut (Antonio 2001, 95).

Menurut para ulama madzhab dalam bukunya Na'fan menjelaskan bahwa *Mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab Hanafi, “suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah Satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain,” madzhab Maliki menamainya sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya, madzhab Syafi'i

mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama keduanya, dan madzhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya (Na'fan 2014, 113-114).

Dalam bukunya Jaih Mubarak dan Hasanudin menjelaskan bahwa akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan modal usaha dari salah satu pihak (tanpa ikut serta dalam bisnis) dan keahlian usaha dari pihak lain (tanpa ikut dalam penyertaan modal). Kerja sama antara pemodal (*rabb al-mal/shahib al-mal*) dan pelaku usaha disebut *syirkah mudharabah*. Oleh karena itu, dalam kitab *Lisan al-'Arab* dijelaskan bahwa *syirkah mudharabah* adalah usaha bisnis yang dilakukan oleh pihak tertentu atas dasar modal dari milik pihak lain yang dilakukan berdasarkan kepercayaan (*trust/amanah*) (Mubarak dan Hasanudin 2017, 159). Kepercayaan atau *trust* merupakan unsur terpenting karena dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, yaitu kepercayaan *shahib al-mal* kepada *mudharib*. Kepercayaan merupakan unsur terpenting karena dalam transaksi *mudharabah*, *shahib al-mal* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *mudharib* dan tidak boleh ikut campur didalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana *shahib al-mal* tersebut. Dari keterangan tersebut dapatlah dimengerti bahwa tanpa adanya unsur kepercayaan dari *shahib al-mal* kepada *mudharib*, maka perjanjian transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi (Sjahdeini 2014, 294-295).

Dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama usaha yang dilakukan antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak lainnya sebagai pengelola modal (*mudharib*). *Shahibul maal* mempercayakan modal sepenuhnya agar dikelola oleh *mudharib*, maka *shahibul maal* tidak boleh ikut campur

pengelolaan usaha yang dilakukan oleh *mudharib*, dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Akad *Mudharabah*.

Dasar hukum akad *mudharabah* didasarkan pada ayat Al-Quran, Hadits, dan Ijma' sebagai berikut:

a. Al-Qur'an.

... وَعَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... ٢

Artinya: ...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah... (Q.S. Al-Muzzammil: 20).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. Al-Jumu'ah: 10).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّين ١١٨

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (Q.S. Al-Baqarah: 198)

b. Hadist.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: "Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jecawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً
 اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًّا،
 وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبِيَّةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ
 شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ (رواه

الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya: "Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya". (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

c. Ijma'.

Imam Zailai menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan *spirit* hadits yang dikutip Abu Ubaid (Na'fan 2014, 116). "Rasulullah SAW telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta *amanah* yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh *zakat*". Indikasi dari hadits ini adalah apabila menginvestasikan harta yatim secara *mudharabah* sudah dianjurkan, apalagi *mudharabah* dalam harta sendiri. Adapun pengertian *zakat* disini, seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka *zakatnya* akan diambil dari *return on investment* bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang (Windari 2015).

3. Rukun Dan Syarat-Syarat Akad *Mudharabah*.

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha).

Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *'amil*). Tanpa pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

b. Objek *Mudharabah* (modal dan kerja).

Faktor kedua (objek *mudharabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modal sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya, sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini *mudharabah* tidak akan ada.

c. Persetujuan Kedua Belah Pihak (*ijab-qabul*).

Faktor ketiga yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

d. Nisbah Keuntungan.

Faktor yang keempat yakni nisbah. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan ini akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan (Karim 2014, 205-206).

Sedangkan rukun dalam *mudharabah* berdasarkan jumhur ulama ada 3 yaitu:

- a. Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*).
- b. Modal (*ma'qud alaih*).
- c. Shighat (*ijab* dan *qabul*) (Na'fan 2014, 117).

Adapun Syarat-syarat mengenai akad *mudharabah* dijelaskan secara lebih terinci, antara lain:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah* dipersyaratkan memiliki kemampuan (*cakap hukum/ahliyat al-wujub wa al-ada'*), untuk mewakili/memberikan kuasa (bagi *shahib al-mal*), dan menerima perwakilan/kuasa (bagi *mudharib*), karena dalam akad *mudharabah* terkandung akad *wakalah*/kuasa yaitu *mudharib* melakukan usaha (bisnis) atas dasar kuasa dari *shahib al-mal*. *Mudharabah* boleh dilakukan antara muslim dan non muslim (*dzimi* dan *musta'min*) di negeri muslim. Dalam bisnis, syarat utama bagi *mudharib* (pelaku usaha) harus memiliki kemampuan, keahlian, dan/atau keterampilan usaha sehingga mampu mengembangkan modal usaha.
- b. *Ra's al-mal* (modal usaha) dalam akad *mudharabah* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: modal harus berupa alat tukar (*nuqud*/uang), bukan berupa barang, modal harus dapat diketahui dan terukur, modal harus tunai (bukan dengan piutang), dan modal harus dapat diserahkan dari *shahib al-mal* kepada *mudharib* (Mubarok dan Hasanudin 2017, 163).
- c. Keuntungan, syarat-syaratnya sebagai berikut: pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti, kesepakatan *ratio* persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak, dan pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *Rab al'mal* (Muhammad 2008, 17).

4. Jenis-Jenis Akad *Mudharabah*.

a. *Mudharabah Muthlaqah*.

Mudharabah muthlaqah merupakan akad perjanjian antara kedua belah pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip *syariah*. *shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip *syariah* islam.

b. *Mudharabah Muqayyadah*.

Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberikan batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain seperti tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi, dan jangka waktu.

1) *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*.

Mudharabah muqayyadah on balance sheet merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana *mudharib* ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*. Dalam akad ini, *shahibul maal* memberikan batasan secara umum, misalnya batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaan, dan sektor usahanya. Bagi hasil yang akan diperoleh *shahibul maal*, berasal dari pendapatan yang diperoleh *mudharib*. Bagi hasil ini harus dipisahkan dari bagi hasil atas transaksi *mudharabah muthlaqah*.

2) *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet.*

Mudharabah muqayyadah off balance sheet merupakan akad *mudharabah muqayyadah*, yang mana pihak *shahibul maal* memberikan batasan yang jelas, baik batasan tentang proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta pihak pelaksana pekerjaan. *Mudharib* telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. Bank syariah bertindak sebagai pihak yang mempertemukan antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Bagi hasil yang akan dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* berasal dari proyek khusus. Bank syariah, bertindak sebagai agen yang mempertemukan kedua pihak, dan akan memperoleh *fee*. Dalam laporan keuangan, *mudharabah muqayyadah off balance sheet* akan dicatat dalam catatan atas laporan keuangan (Ismail 2011, 86-88).

5. Berakhirnya Akad *Mudharabah*.

Akad *mudharabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Modal usaha habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pengelola.
- b. Salah satu dari orang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad *mudharabah* sama dengan *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan, dan akad *mudharabah* tidak bisa diwariskan. Ulama madzhab Maliki berpendapat jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, dan akad *mudharabah* bisa diwariskan.
- c. Salah seorang yang berakad menjadi gila. Karena orang gila tidak cakap bertindak hukum (Rosyidin 2004, 37-38).

6. Aplikasi Akad *Mudharabah* Dalam Perbankan.

Prinsip *mudharabah* diterapkan oleh bank syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Untuk kegiatan perhimpunan dana diaplikasikan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Sementara itu penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*.

Giro adalah simpanan dana pihak ketiga di bank *syariah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan selain bilyet giro. Apabila giro tersebut berdasarkan akad *mudharabah*, maka dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharib* (yang mengelola modal) dan deposan sebagai *shahibul mal* (pemilik modal). Bagi hasil ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya. Perhitungan bagi hasil giro *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung tiap akhir bulan dan di buku awal berikutnya.

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan pihak ketiga di bank *syariah* berdasarkan akad *mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini, bank *syariah* bertindak sebagai *mudharib* (yang mengelola modal) dan deposan sebagai *shahib al-mal* (pemilik modal). Bank *syariah* sebagai *mudharib* akan membagi keuntungan kepada *shahib al-mal* sesuai dengan nisbah (persentase) yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.

Adapun deposito *mudharabah* yang disebut juga dengan deposito investasi *mudharabah* merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseroaan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan ini dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan atas penggunaan dana tersebut secara *syariah* dengan proposi pembagian misalnya, 70:30. Artinya untuk deposan sebesar 70% dan untuk bank 30%. Jangka waktu deposito *mudharabah* berkisar antara 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, dan 1 bulan.

Dari segi penyaluran dana, bank *syariah* menyediakan fasilitas pembiayaan *mudharabah* dengan sistem bagi hasil. Maksudnya pembiayaan modal investasi atau modal kerja disediakan sepenuhnya oleh bank *syariah* (bank *syariah* sebagai *shahib al-mal*), sedangkan nasabah menyediakan

usaha dan manajemennya (nasabah sebagai *mudharib*). Hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah (persentase) tertentu dari keuntungan pembiayaan. Misalnya, bank *syariah* A sebagai *shahib al-mal* (pemodal) mendapatkan keuntungan sebesar 65% dan nasabah sebagai *mudharib* (pengusaha) mendapatkan keuntungan 35%.

Disamping itu, prinsip *mudharabah* ini juga digunakan oleh bank Indonesia sebagai suatu *instrument moneter* berdasarkan prinsip *syariah*, yaitu dalam bentuk Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip *Syariah* (PUAS). Baca PBI No. 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip *Syariah* dan SEBI No. 9/8/DPM tanggal 30 maret 2007 Perihal Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (Sjahdeini 2014, 325-327).

C. Deposito *Mudharabah*.

1. Pengertian Deposito *Mudharabah*.

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan (Wiroso 2005, 53). Adapun landasan hukum deposito tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan: Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank *syariah* dan unit usaha *syariah* (Umam 2016, 95).

Dalam bukunya Sutan Remi Sjahdeni menjelaskan bahwa deposito *mudharabah* yang disebut juga dengan deposito investasi *mudharabah* merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseroaan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan ini

dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan proposi pembagian misalnya, 70:30. Artinya, untuk deposan sebesar 70% dan untuk bank 30%. Jangka waktu deposito *mudharabah* berkisar antara 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, dan 1 bulan (Sjahdeini 2014, 326). Jika nasabah mendepositokan pada jangka waktu 3 bulan maka nasabah dapat mencairkan depositonya pada jangka waktu tersebut, dan apabila pada jangka waktu jatuh tempo nasabah tidak melakukan pencairan dana maka pihak bank secara otomatis akan memperpanjang deposito tersebut sampai 3 bulan berikutnya. Dengan kata lain, nasabah tidak dapat mencairkan depositonya sewaktu-waktu karena dalam deposito terdapat ketentuan-ketentuan dalam pencairan dana. (Afifah dan dkk 2013).

Sedangkan menurut Wika Ramdhani Hafid dkk menjelaskan bahwa secara teknis, deposito *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal), sedangkan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Hafid dan dkk 2018).

Dapat disimpulkan bahwa deposito *mudharabah* adalah simpanan berjangka, di mana simpanan tersebut hanya bisa diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, adapun akad yang digunakan berdasarkan akad *mudharabah* (kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana), dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Deposito *Mudharabah*.

Dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ditahun 2008, secara khusus mengenai deposito dalam bank *syariah* diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan *Syariah*.

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip *Syariah* dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank *Syariah*, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip *syariah* dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*. Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam sebuah Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 april 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan (Umam 2016, 96).

3. Jenis Deposito *Mudharabah*.

Adapun jenis-jenis Deposito *Mudharabah* sebagai berikut:

a. Deposito Berjangka Biasa.

Deposito berjangka biasa adalah deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru atau pemberitahuan dari penyimpan (nasabah).

b. Deposito Berjangka Otomatis (*Automatic Roll Over*).

Deposito Berjangka Otomatis adalah deposito yang pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan (nasabah) (Wirosa 2005, 53).

4. Ketentuan Umum Deposito *Mudharabah*.

Berdasarkan pada fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/2000 ini deposito yang dibenarkan secara *syariah* adalah berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah* dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai, dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan (Umam 2016, 96-97).

5. Mekanisme Deposito *Mudharabah*.

Seperti halnya Giro dan Tabungan, maka deposito *mudharabah* juga mempunyai beberapa mekanisme antara lain:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- b. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
- c. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.

- d. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati.
- e. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati.
- f. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetakan laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- g. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan (Latumaerissa 2017, 426-427).

6. Penalti Deposito *Mudharabah*.

Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebankan *penalty* (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

Penalti tidak dibebankan kepada setiap nasabah yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Ada nasabah tertentu yang tidak dibebani penalti ketika menarik dananya yang berasal dari deposito berjangka yang belum jatuh tempo, misalnya nasabah prima (*prime customer*), tidak dibebani penalti. Hal ini dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah yang loyal kepada bank, yaitu bebas biaya penalti (Ismail 2011, 95).

D. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

1. Pengertian BPRS.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan pada Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip *syariah*.

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syariah* selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip *syariah*. Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR Konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip *syariah* (Sudarsono 2008, 90).

Menurut Zubairi Hasan menjelaskan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat *Syariah* (BPRS) adalah bank *syariah* yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perbankan *Syariah*) yang perlu diperhatikan dari ketentuan di atas adalah kepanjangan dari BPRS yang berupa Bank Perkreditan Rakyat *Syariah*. ini berarti semua peraturan perundang-undangan yang menyebut BPRS dengan Bank Perkreditan Rakyat *Syariah* harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat *Syariah* (Hasan 2009, 7).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dalam jurnalnya Debby Pramana dan Rachma Indrarini menjelaskan bahwa BPRS adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari pengertian tersebut maka BPRS masih memiliki fungsi yang sama dengan bank *syariah* yakni sebagai lembaga *intermediasi* keuangan sehingga produk yang terdapat pada BPRS sama dengan produk yang terdapat pada bank *syariah* (Pramana dan Indrarini 2017).

2. Sejarah Berdirinya BPRS.

Status hukum BPR diakui pertama kali dalam Pakto tanggal 27 Oktober 1988, sebagai bagian dari Paket Kebijakan Keuangan, *Moneter*, dan Perbankan. Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok Perbankan, keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut diperjelas melalui ijin dari menteri keuangan.

Berdirinya BPR Syariah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana disebutkan di atas. Lebih jelasnya keberadaan lembaga keuangan tersebut dipertegas munculnya pemikiran untuk mendirikan bank syariah pada tingkat nasional. Bank *syariah* yang dimaksud adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri tahun 1992. Namun jangkauan BMI terbatas pada wilayah tertentu, misalnya kabupaten, kecamatan, dan desa. Oleh karena peran BPR *syariah* diperlukan untuk menangani masalah keuangan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.

Sebagai langkah awal, ditetapkan tiga lokasi berdirinya BPR *syariah*. ketiga BPRS *syariah* tersebut adalah: PT. BPR Dana Mardhatillah kecamatan Margahayu Bandung, PT. BPR Berkah Amal Sejahtera kecamatan Padalarang Bandung, dan PT. BPR Amanah Rabbaniyah kecamatan Banjaran Bandung.

Tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPR *syariah* tersebut telah mendapatkan ijin prinsip dari menteri keuangan RI. Selanjutnya, dengan *technical assistance* dari Bank Bukopin cabang Bandung yang memperlancarkan penyelenggaraan pelatihan dan pertemuan para pakar perbankan, pada tanggal 25 Juli 1991, BPR Dana Mardhatillah, BPR Berkah

Amal Sejahtera, dan BPR Amanah Rabbaniyah tersebut masing-masing mendapatkan ijin usaha dari Menteri Keuangan RI.

Untuk mempercepat proses berdirinya BPR-BPR *syariah* yang lainnya dibentuklah lembaga-lembaga penunjang, antara lain:

a. *Institute for Syariah Economic Development (ISED).*

ISED bertugas melaksanakan program pendidikan atau pemberian bantuan teknis pendirian BPR Syariah di Indonesia, khususnya di daerah-daerah berpotensi. Hasil yang telah dicapai ISED, antara lain: BPR Harcukat di propinsi Aceh, BPR Amanah Umah kecamatan Leuweliang Bogor, BPR Pembangunan Cikajang Raya kecamatan Cikajang Garut, dan BPR Bina Amwalul Hasanah kecamatan Sawangan Bogor.

b. *Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah (YPPBS).*

YPPBS membantu pengembangan BPR *syariah* di Indonesia dengan melakukan kegiatan-kegiatan:

- 1) Pendidikan, baik tingkat dasar untuk sarjana baru maupun tingkat menengah untuk para praktisi yang berpengalaman minimal 2 tahun di perbankan.
- 2) Membantu proses pendirian dan memberikan *technical assistance* (Sudarsono 2008, 90-91).

3. Tujuan BPRS.

Adapun tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya BPR *Syariah* adalah:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat *ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Untuk mencapai tujuan operasionalisasi BPR *syariah* tersebut diperlukan strategi operasional sebagai berikut:

- a. BPR *syariah* tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
- b. BPR *syariah* memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
- c. BPR *syariah* mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan, serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan (Sudarsono 2008, 92).

4. Produk-Produk BPRS.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya BPRS wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Produk-produk yang ditawarkan BPRS secara garis besar adalah:

a. Mobilisasi Dana Masyarakat.

Bank akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti menerima simpanan *wadi'ah*, adanya fasilitas tabungan, dan deposito berjangka. Fasilitas ini dapat digunakan untuk menitip *shadaqah*, *infaq*, *zakat*, persiapan Ongkos Naik Haji (ONH), dan lain-lain.

1) Simpanan Amanah.

Bank menerima titipan *amanah* berupa dana *infaq*, *shadaqah*, dan *zakat*. Akad penerimaan titipan ini adalah *wadi'ah* yakni titipan yang tidak menanggung resiko. Bank akan memberikan kadar *profit* dari bagi hasil yang didapat melalui pembiayaan kepada nasabah.

2) Tabungan Wadi'ah.

Bank menerima tabungan pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan yang digunakan sama yakni *wadi'ah*. Bank akan memberikan kadar *profit* kepada nasabah yang dihitung harian dan dibayar setiap bulan.

3) **Deposito *Wadi'ah* atau Deposito *Mudharabah*.**

Bank menerima deposito berjangka pribadi maupun badan usaha. Akad penerimaannya *wadi'ah* atau *mudharabah*, dimana bank menerima dana yang digunakan sebagai penyertaan sementara dalam jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan seterusnya. Deposan yang menggunakan akad *wadi'ah* mendapatkan nisbah bagi hasil lebih kecil dari *mudharabah*, bagi hasil diterima dalam pembiayaan nasabah setiap bulan.

b. **Penyaluran Dana.**

1) **Pembiayaan *Mudharabah*.**

Perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank) yang keuntungannya dibagi menurut rasio sesuai dengan kesepakatan. Jika mengalami kerugian maka pengusaha menanggung kerugian dana, sedangkan bank menanggung pelayanan materiil dan kehilangan imbalan kerja.

2) **Pembiayaan *Musyarakah*.**

Perjanjian antara pengusaha dan bank, dimana modal kedua pihak digabungkan untuk sebuah usaha yang dikelola bersama-sama. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal.

3) **Pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil*.**

Proses jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank menalangi lebih dulu pembelian suatu barang oleh nasabah, kemudian nasabah akan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati bersama.

4) **Pembiayaan *Murabahah*.**

Perjanjian antara bank dan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh

nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan saat jatuh tempo).

5) Pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Perjanjian antara bank dan nasabah yang layak menerima pembiayaan kebajikan, dimana nasabah yang menerima hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk membayar ZIS (*Zakat, Infaq, dan Shadaqah*).

6) Pembiayaan *Istishna'*.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli, dimana BPRS akan memberikan barang kebutuhan nasabah sesuai kriteria yang telah ditetapkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga jual sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan jangka waktu serta mekanisme pembayaran/pengembelian disesuaikan dengan kemampuan/keuangan nasabah.

7) Pembiayaan *Al-Hiwalah*.

Pengambilalihan hutang nasabah kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo oleh BPRS, dikarenakan nasabah belum mampu membayar tagihan yang seharusnya digunakan untuk melunasi hutangnya. Pembiayaan ini menggunakan prinsip pengambilalihan hutang, dimana BPRS dalam hal ini akan mendapatkan *Ujroh/fee* dari nasabah yang besar dan cara pembayarannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Darmawan dan Fasa 2020, 165-167)

Namun begitu, sesuai UU Perbankan No. 10 tahun 1998, BPR *syariah* hanya dapat melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberi kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip *syariah* sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, Deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Pembatasan usaha BPR *syariah* secara lebih tegas dijelaskan dalam pasal 27 SK Direktur BI No. 32/36/KEP/DIR/1999. Menurut surat keputusan ini, kegiatan operasional BPR *syariah* adalah:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi: Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*, Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*, dan bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*.
- b. Melakukan penyaluran dana melalui:
 - 1) Transaksi Jual-beli berdasarkan prinsip *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *salam*, dan jual-beli lainnya.
 - 2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, dan bagi hasil lainnya.
 - 3) Pembiayaan lain berdasarkan prinsip *rahn* dan *qardh*.
- c. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPR *syariah* sepanjang disetujui oleh Dewan *Syariah* Nasional.

Di banding bank umum *syariah*, kegiatan operasional yang dapat dilakukan BPR *syariah* lebih terbatas. Sebagaimana diatur dalam SK direktur BI No. 32/36/KEP/DIR/1999, BPR *syariah* tidak diijinkan untuk menerima dana simpanan dalam bentuk giro sekalipun hal itu dilakukan dalam bentuk *wadiah*. Begitu juga, BPR *syariah* dilarang untuk melakukan kegiatan usaha dalam *valuta* asing, melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha peransurasion (Sudarsono 2008, 92-95).

E. Landasan Teologis.

Perbankan *syariah* memiliki konsep yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadist. Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan *Syariah* Pasal 2 menjelaskan bahwa perbankan *syariah* dalam melakukan kegiatan ekonomi *syariah* harus mengandung nilai keadilan. Dalam Al-Quran dijelaskan nilai keadilan yang terdapat dalam beberapa ayat. Beberapa diantaranya adalah:

Q.S. An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (Q.S. An-Nisa': 58).

Q.S. Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (Q.S. Al-Maidah: 8).

Q.S. Ash-Shu'ara' ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ ١٨٣

Artinya: “*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*” (Q.S. Ash-Shu'ara': 183).

Q.S. Shaad ayat 26:

يٰۤاٰوۤدُ اِنَّا جَعَلٰنَكَ خَلِيۤفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيۤلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَضِلُّوۡنَ عَنْ سَبِيۤلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ٢٦

Artinya: “*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan*

menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Q.S. Shaad: 26).


Dari beberapa ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa nilai keadilan harus ditegakkan. Islam dengan tegas melarang seseorang muslim merugikan atau mengambil hak orang lain dengan memihak kepada salah satu pihak dan memberatkan pihak yang lainnya, karena Allah SWT sangat menyukai orang yang berlaku adil dan memerintahkan kita untuk berbuat adil. Dan janganlah karena perasaan benci atau senang dengan seseorang membuat seseorang tersebut tidak berbuat adil, karena sesungguhnya Allah SWT mengetahui sekecil apapun yang terpendam dalam hati kita. Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk berbuat adil, sesuai dengan hadist sebagai berikut:

Rasulullah SAW bersabda: *“Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah akan berada di pundak cahaya disebelah kanannya, yaitu orang yang adil adalah mereka yang berlaku adil dalam mengambil keputusan hukum dan berlaku adil terhadap sesuatu yang diamanatkan kepadanya.” (H.R. Muslim).*

Dari beberapa dalil di atas menjelaskan tentang nilai keadilan, dimana nilai keadilan harus dipatuhi oleh setiap manusia, khususnya bagi umat muslim, bahkan kepada non muslim pun umat islam harus berbuat adil. Apabila nilai keadilan ditegakkan, maka akan mendekatkan kamu kepada ketakwaan kepada Allah SWT. Sedangkan apabila nilai keadilan tersebut tidak ditegakkan maka di akhirat kelak akan mendapatkan azab yang berat dari Allah SWT. Nilai keadilan adalah sesuatu yang Allah SWT dan Rasulullah SAW perintahkan agar nilai keadilan itu ditegakkan supaya tidak ada manusia yang merasa dirugikan hak-haknya, karena Allah SWT dan Rasulullah SAW tidak suka dengan ketidakadilan. Dalam kegiatan ekonominya perbankan *syariah* harus mengandung nilai keadilan, hal ini sesuai dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan *Syariah* pasal 2 yang telah dijelaskan di atas. Nilai keadilan harus diterapkan bank *syariah* dalam segala bidang yang ada di perbankan *syariah* sesuai dalam. Adapun salah satu bidang dalam perbankan *syariah* adalah dalam penetapan nisbah bagi hasil. Dalam bukunya Adiwarmanto A. Karim (2014, 206) nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk

persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1, namun nisbah tidak boleh 100:0, karena para ahli fikih sepakat berpendapat bahwa *mudharabah* tidak sah apabila *shahib al-maal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai keadilan juga diterapkan dalam penetapan nisbah bagi hasil karena para ahli fikih bersepakat akad tersebut tidak sah apabila pembagian keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja. Pembagian keuntungan harus ditegakkan nilai keadilan dengan tidak memihak salah satu pihak sehingga pihak lain merasa dirugikan, hal ini juga bisa membuat akad perjanjian menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam pembagian keuntungan harus disepakati kedua belah pihak pada awal perjanjian, dalam pembagian keuntungan sesuai dengan persentase yang telah disepakati kedua belah pihak sehingga nilai keadilan bisa ditegakkan, dan adanya nisbah keuntungan bisa mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak tentang cara pembagian keuntungan.



IAIN PURWOKERTO

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Penelitian yang penulis lakukan ini, jika dilihat dari tempat kajiannya, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah (Fathoni 2006).

Sedangkan jika dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk lainnya yang menggunakan ukuran angka. Penelitian kualitatif prinsipnya untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam (Rukajat 2018, 4). Sedangkan penelitian kualitatif menurut Bodgan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati (Moleong 2002, 3). Metode ini peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam suatu permasalahan di objek BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Lokasi penelitian ini dilakukan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian karena BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sudah lama berdiri selama 15 tahun. Saat ini BPRS Khasanah Ummat Purwokerto berkantor pusat di Jalan Sunan Bonang No. 27 Tambaksari, kecamatan Kembaran, kabupaten Banyumas, Telp/Fax: (0281) 6843115 dan telah memiliki 2 kantor kas di Purwokerto Barat dan Sumpiuh. Penelitian ini akan dilakukan pada tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 4 November 2020 hingga data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi ini terpenuhi.

C. Subjek dan Objek Penelitian.

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang melekat pada variabel penelitian yang menjadi sentral permasalahan (Arikunto 2005, 88). Adapun

yang menjadi subjek penelitian ini adalah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Sedangkan objek penelitian ini adalah Analisis Penetapan Nisbah Bagi hasil Deposito *Mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

D. Jenis dan Sumber Data.

1. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau bersangkutan yang memerlukannya (Iqbal 2004, 19). Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari proses wawancara terhadap narasumber yang terkait dengan hal yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis akan menggunakan data-data baik dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari luar yaitu sumber yang berasal dari tulisan seperti buku, jurnal, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi maupun dokumen resmi (Arikunto 2005, 19) Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari alamat *website* BPRS, laporan publikasi neraca laba rugi perbankan syariah di *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lain-lain yang terkait dengan penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah*. Data sekunder ini dianalisis dengan data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting yang diperoleh dalam metode ilmiah, karena pada umumnya, data yang dikumpulkan digunakan kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan. Data yang dikumpulkan harus cukup *valid* untuk digunakan (Tanzeh 2011, 83).

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau objek sasaran (Fathoni 2006, 104). Pada penelitian ini, observasi

penelitian dilakukan dengan mengamati secara langsung mengenai segala sesuatu yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi ke BPRS Khasanah Ummat Purwokerto untuk mengetahui bagaimana penetapan nisbah bagi hasil yang dilakukan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pada produk deposito *mudharabah*. Observasi ini merupakan observasi *nonpartisipan*, yaitu pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap objek penelitian, tanpa berperilaku sebagai objek atau orang yang akan diteliti. Untuk mencari informasi dan mengumpulkan data yang diperlukan, penulis mendatangi langsung kantor BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

2. Wawancara.

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. *Instrument* dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist* (Umar 2013, 51).

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan dari orang-orang yang dianggap mengetahui dan memungkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini, penulis akan mengajukan pertanyaan, menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, dan penulis melakukan wawancara pihak-pihak yang terlibat terkait tentang bagaimana penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

3. Dokumentasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Arikunto 2005, 274). Data-data yang digunakan berupa data-data primer seperti laporan naskah-naskah kearsipan dan data-data lain yang bersifat dokumen yang ada pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto mengenai penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah*.

4. Data Internal.

Data *internal* adalah data yang berasal dari instansi mengenai kegiatan lembaga dan untuk kepentingan instansi itu tersendiri. Data *internal* biasanya berupa catatan akuntansi, laporan keuangan, keadaan karyawan, laporan perpajakan (Suliyanto 2006, 132-133). Data *internal* ini didapatkan dari *website* BPRS Khasanah Ummat Purwokerto untuk keperluan penelitian dan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

5. Data Eksternal.

Data *eksternal* adalah data yang berasal dari luar instansi. Data ini diperlukan apabila data *internal* tidak cukup untuk menganalisis permasalahan yang ada. Data *eksternal* biasanya bersifat makro dan sudah diterbitkan oleh pihak-pihak lain (Suliyanto 2006, 133). Data *eksternal* ini didapatkan dari *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam laporan publikasi neraca laba rugi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, untuk keperluan penelitian dan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

F. Metode Analisis Data.

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul (Sugiyono 2016, 147). Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki, nilai sosial, akademik, dan ilmiah (Tanzeh 2011, 95-96). Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan (Bugin 2001, 63). Dalam hal ini, penulis menyusun dan menjelaskan data-data yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang nisbah bagi hasil

deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, yang kemudian dianalisis.

Miles dan Huberman (1984) dalam bukunya Sugiyono menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu (Sugiyono 2016, 246-252):

1. Data Reduction (Reduksi Data).

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode-kode pada aspek tertentu.

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan narasumber yang menjadi subjek penelitian di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun tahapan yang dilakukan dalam mereduksi data hasil wawancara adalah dengan mencatat jawaban narasumber saat wawancara, kemudian dari hasil catatan wawancara tersebut, peneliti memilih mana yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian peneliti meringkas data hasil wawancara yang dipilih, kemudian data hasil wawancara tersebut disajikan dalam penyajian data. Dalam langkah analisis data ini, penulis memfokuskan pada penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

2. Data Display (Penyajian Data).

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan

untuk memahami apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan teks naratif karena lebih mudah memahami apa yang telah terjadi. Dengan adanya penyajian data penulis dapat merencanakan kerja selanjutnya. Dalam langkah analisis data ini, penulis mendeskripsikan tentang pelaksanaan dalam penetapan nisbah bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Umat Purwokerto.

3. *Conclusion Drawing/verification.*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh data yang *valid*, dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Setelah data direduksi dan penyajian data, maka penulis mengambil kesimpulan berdasarkan data yang ada, guna menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yakni bagaimana penetapan nisbah bagi hasil pada deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Umat purwokerto.

G. Uji Keabsahan Data.

Dalam teknik triangulasi data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data (Sugiyono 2016, 241).

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa setelah peneliti mendapatkan data-data yang dibutuhkan, maka tahap selanjutnya yaitu

menganalisis data-data tersebut. Dari data-data yang dianalisis, kemudian menghasilkan suatu fakta-fakta yang dapat disimpulkan dalam penelitian, sehingga dapat diketahui bagaimana penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Peneliti melakukan uji keabsahan data ini dimulai dari mengumpulkan data baik dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian peneliti melakukan reduksi data hasil pengumpulan data tersebut, kemudian dirangkum pokok-pokok yang penting saja dan akhirnya menjadi sebuah fakta sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bank Pembiayaan Rakyat *Syariah* (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto.

1. Sejarah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

PT BPRS Khasanah Ummat merupakan salah satu bank pembiayaan rakyat di Kabupaten Banyumas yang terdepan, terpercaya, dan amanah. BPRS Khasanah Ummat berdiri pada tahun 2005 atau tepatnya beroperasionalnya pada tanggal 1 Agustus 2005 dan saat ini mempunyai 3 jaringan kantor, yang pertama Kantor Pusat yang berlokasi di Jl. Sunan Bonang No. 27. Tambaksari, kecamatan Kembaran, kabupaten Banyumas. Kantor Kas yang berlokasi di Jl. Kertawibawa No.11 Kompleks Pasar Pahing, Pasir Wetan-Karanglewas, kabupaten Banyumas. Dan Kantor Kas yang berlokasi di Jl. Stasiun Timur, Pasar Sumpiuh No 2. Sumpiuh. BPRS Khasanah Ummat didirikan sesuai akta pendirian no 56, tanggal 24 Februari 2005 yang dibuat oleh Nuning Indraeni, SH. Mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. C-09130 HT01.01 TH 2005 tanggal 15 April 2005 dan ijin usaha sesuai keputusan Gubernur Bank Indonesia no 07/41kep.gbi/2005 tanggal 13 Juli 2005.


PT BPRS Khasanah Ummat atau akrab dikenal dengan nama BPRS KU merupakan lembaga perbankan yang pengelolaannya dan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip *syariah* di dalam islam. BPRS KU menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, namun BPRS KU menggunakan beberapa skema yang bersesuaian dengan syariat islam, sehingga memiliki beberapa perbedaan didalam kegiatannya.

Beberapa keunggulan bertransaksi dengan BPRS KU adalah berpedoman kepada prinsip syariah, penyaluran dana usaha yang halal dan menguntungkan, menggunakan prinsip akad, keuntungan dihitung berdasarkan sistem bagi hasil, jumlah angsuran tetap hingga akhir pembiayaan, dan terjalin hubungan baik sebagai mitra usaha (BPRS Khasanah Ummat 2 November 2020).

2. Visi dan Misi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Visi dari BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yaitu menjadi BPRS yang sehat, *amanah*, dan *profitable*. Sedangkan Misi dari BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yaitu:


- a. BPRS Khasanah Ummat berupaya memenuhi dan memberikan layanan terbaik kepada para nasabah dan berupaya menjadi partner bisnis yang memberikan solusi yang bernilai tambah.
- b. BPRS Khasanah Ummat berkomitmen mengembangkan sumber daya insani yang profesional, berprinsip, dan berdedikasi untuk memberikan layanan yang terbaik serta memenuhi kebutuhan nasabah.
- c. BPRS Khasanah Ummat berkomitmen menjalankan operasional perbankan yang efisien, aman dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian.
- d. BPRS Khasanah Ummat berkomitmen melakukan pengelolaan resiko dan keuangan secara *prudent* dan senantiasa menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCD) (BPRS Khasanah Ummat 2 November 2020).



IAIN PURWOKERTO

3. Struktur Organisasi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Skema 4.1: Struktur Organisasi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto



Keterangan:

..... = Garis Koordinasi.

———— = Garis Komando.

Berikut karyawan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto:

- a. Dewan Komisaris : Oentong Edy Djatmiko.
- b. Direktur : Titin Rachmasari.
- c. Internal audit : Umi Suprihatin.
- d. Kepala Divisi Operasional : Amri Aziz.
- e. Kepala Divisi Marketing : M Andri Hermawan.
- f. Pegawai Ahli : Deddy Purwinto.
- g. Teller : -Eka Ayu I.
-Imalisa S L.
-Maulana S Fahmi.
- h. *Accounting* : Niken R.
- i. Administrasi Pembiayaan : Eka Nur Baiti.
- j. Bagian Teknologi Informasi : Anggun Purnomo
- k. Bagian Umum : -Sudarso.
-Pono.
-Suripno.
- l. *Account Officer* : -Rudiyono.
-Arif Jatmiko.
- m. *Funding dan Kolektor* : -Puspita Dewi D.
-Karsim Abdul K.
-Anggun Bhiwara N.
-Abdullah Nawawi.
- n. Analisis Pembiayaan : Aji Junianto.

Keterangan dan penjelasan struktur organisasi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto:

- a. Kepala Divisi Operasional.
 - 1) Fungsi Utama:
 - a) Membantu direksi dalam mencapai target usaha BPRS Khasanah Ummat.
 - b) Sebagai jabatan yang mengelola dan mengamankan usaha secara keseluruhan.

c) Mengelola, mengawasi, mengembangkan kegiatan pada sub koordinasinya, penerapan fungsi operasional yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan, baik eksternal (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Surat edaran, Surat keputusan Departemen terkait), maupun internal (Kebijakan dan Sistem prosedur perusahaan).

2) Tugas-Tugas Pokok:

- a) Membantu program kerja bagi departemen yang dipimpinnya.
- b) Bersama bagian lain yang terkait untuk menyiapkan rencana anggaran organisasi atas dasar kondisi keuangan yang sedang berjalan.
- c) Merencanakan, membina, mengkoordinasikan, mengamankan, dan mengarahkan kegiatan sesuai dengan sistem dan prosedur BPRS.
- d) Mengusulkan perencanaan pendidikan dan pelatihan karyawan.
- e) Merencanakan dan merealisasikan anggaran dan pendapatan usaha.
- f) Membina hubungan baik dengan nasabah dan relasi yang terkait dengan sub koordinasinya.
- g) Melaporkan kepada direksi atas penyimpangan dan kelalaian yang dilakukan bawahannya.
- h) Memberikan bantuan sepenuhnya terhadap pelaksanaan audit intern ekstern.
- i) Turut membantu pelayanan secara aktif atas tugas-tugas harian setiap bagian/unit yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- j) Aktif memberikan saran-saran kepada direksi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan tugas hariannya.
- k) Meningkatkan dan membimbing staf dibawahnya dalam pencapaian target, maupun usaha-usaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

- l) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh direksi diluar tugas rutin.
 - m) Melakukan pengawasan terhadap kondisi lingkungan dan keamanannya, baik secara langsung atau pun tidak langsung.
- b. Kepala Divisi Marketing.
- 1) Fungsi Utama:
 - a) Membantu direksi dalam mencapai target usaha BPRS Khasanah Ummat.
 - b) Sebagai jabatan yang mengelola dan mengamankan usaha secara keseluruhan.
 - c) Mengelola, mengawasi, mengembangkan kegiatan pada sub koordinasinya, penerapan fungsi marketing yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan, baik eksternal (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Surat Edaran, Surat Keputusan Departemen terkait), maupun internal (Kebijakan dan Sistem Prosedur Perusahaan).
 - 2) Tugas-Tugas Pokok:
 - a) Membuat program kerja bagi departemen yang dipimpinnya.
 - b) Bersama bagian lain yang terkait untuk menyiapkan rencana kerja bidang marketing.
 - c) Merencanakan, membina, mengkoordinasikan, mengamankan, dan mengarahkan kegiatan sesuai dengan sistem dan prosedur BPRS.
 - d) Membina hubungan baik dengan nasabah dan relasi yang terkait dengan sub koordinasinya.
 - e) Melaporkan kepada direksi atas penyimpangan dan kelalaian yang dilakukan bawahannya.
 - f) Memberikan bantuan sepenuhnya terhadap pelaksanaan audit intern ektern.
 - g) Turut membantu pelayanan secara aktif atas tugas-tugas harian bagian/unit yang berada di bawah tanggung jawabnya.

- h) Aktif memberikan saran-saran kepada direksi mengenai masalah-masalah yang terjadi di lapangan.
 - i) Meningkatkan dan membimbing staf dibawahnya dalam pencapaian target, maupun usaha-usaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
 - j) Memberikan tugas, arahan, dan bimbingan terhadap staf dibawahnya berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan.
 - k) Mengarahkan dan mendorong stafnya untuk memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh nasabah sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
 - l) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh direksi di luar tugas rutin.
 - m) Melakukan pengawasan terhadap kondisi lingkungan dan keamanannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. *Accounting.*
- 1) Tugas Utama: Mengelola administrasi keuangan hingga ke pelaporan keuangan.
 - 2) Tugas Pokok:
 - a) Menyiapkan data keuangan yang *up to date* baik berupa saldo buku besar, neraca, laporan laba rugi, transaksi harian serta laporan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaannya.
 - b) Memeriksa kebenaran kode rekening, bukti-bukti pendukungnya, jumlah uang, dan keabsahannya.
 - c) Melakukan monitoring atas posisi keuangan secara keseluruhan dan melaporkannya kepada direksi.
 - d) Melakukan penyimpanan semua bukti-bukti otentik yang diperlukan sebagai pendukung dalam pembukuan agar tetap rapi dan aman terhadap kerusakan atau kehilangan.
 - e) Membuat laporan keuangan periodik yaitu laporan harian, laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester dan tahunan

untuk dilaporkan kepada direksi, Bank Indonesia, kantor pajak dan dewan komisaris.

- f) Meneliti kembali penyusunan neraca pada tiap-tiap bulan.
 - g) Membubuhkan paraf atas neraca-neraca dan laporan-laporan keuangan sebelum ditanda tangani direksi.
 - h) Menyimpan semua bukti-bukti pembukuan atau dokumen pembukuan dan mengarsipkannya secara baik dan aman.
 - i) Secara periodik 1 (satu) bulan sekali mengusulkan nilai PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang perlu dibentuk kepada direksi.
 - j) Melaksanakan pendebetn rekening tabungan yang dimiliki nasabah pembiayaan guna melakukan mutasi pembiayaan yang diberikan.
 - k) Melaksanakan perhitungan setoran pinjaman secara teliti dan benar.
 - l) Menyimpan semua kartu-kartu pengawasan pembiayaan sebagai kontrol angsuran.
 - m) Memberikan catatan kepada bagian marketing tentang jatuh tempo pembiayaan, tunggakan pembiayaan dan nasabah yang bermasalah.
- d. *Account Officer.*
- 1) Fungsi Utama: Melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana.
 - 2) Tugas-Tugas Pokok:
 - a) Memasarkan semua produk-produk BPRS Khasanah Ummat berupa Tabungan *Al Wadiah* atau *Al Mudharabah*, Deposito *Mudharabah* dan penyaluran dana untuk pembiayaan dengan cara: Mengunjungi nasabah atau calon nasabah secara *door to door* untuk menjelaskan produk-produk PT. BPRS Khasanah Ummat, memberikan keterangan dan penjelasan atas pertanyaan mereka (calon nasabah), mendorong mereka agar tertarik untuk

menjadi nasabah baik simpanan maupun pembiayaan, dan mendata pengusaha potensial sebagai calon nasabah atau mitra usaha.

- b) Mengadakan pemeriksaan atas permohonan-permohonan pembiayaan yaitu menerima SPP (Surat Permohonan Pembiayaan) dari nasabah.
- c) Mengadakan pemantauan atas pembiayaan yang menunggak dengan cara mengunjungi nasabah-nasabah yang menunggak, membicarakan dengan mereka mengenai permasalahannya, membuat strategi yang dapat diterima, dan memberikan dorongan agar nasabah membayar sesuai dengan akad yang telah ditanda tangani.
- d) Melaporkan kepada koordinat wilayah marketing perubahan situasi dalam masyarakat di wilayah kerjanya yang dapat berpengaruh pada turun naiknya pembiayaan dan simpanan secara bulanan untuk mengambil langkah-langkah guna mengantisipasinya.
- e) Memelihara hubungan baik dengan tokoh masyarakat, alim ulama, pemerintah daerah dan rajin menghadiri pertemuan-pertemuan resmi maupun tidak resmi, dan sebagainya.
- f) Mengikuti pertemuan yang dilakukan oleh koordinat wilayah marketing atau direksi.

e. *Funding Officer.*

- 1) Fungsi Utama: Memberikan pelayanan prima kepada nasabah atau mitra dengan produk *funding* (penghimpunan dana) yang dimiliki oleh BPRS Khasanah Ummat dalam hal ini tabungan dan deposito.
- 2) Tugas-Tugas Pokok:
 - a) Memasarkan semua produk-produk BPRS Khasanah Ummat berupa Tabungan *Al Wadiah* atau *Al Mudharabah*, Deposito *Mudharabah* dan penyaluran dana untuk pembiayaan dengan cara mengunjungi nasabah atau calon nasabah secara *door to*

door untuk menjelaskan produk-produk PT. BPRS Khasanah Ummat, memberikan keterangan dan penjelasan atas pertanyaan mereka (calon nasabah), mendorong mereka agar tertarik untuk menjadi nasabah baik simpanan maupun pembiayaan, dan mendata pengusaha potensial sebagai calon nasabah atau mitra usaha.

- b) Mengunjungi insitusi atau lembaga maupun perorangan untuk melakukan penawaran produk simpanan baik Deposito maupun Tabungan.
 - c) Melaporkan kepada kepala divisi marketing perubahan situasi dalam masyarakat yang dapat berpengaruh pada turun naiknya simpanan secara bulanan untuk mengambil langkah-langkah guna mengantisipasinya.
 - d) Memelihara hubungan baik dengan tokoh masyarakat, alim ulama, pemerintah daerah dan rajin menghadiri pertemuan-pertemuan resmi maupun tidak resmi, dan sebagainya.
 - e) Mengikuti pertemuan yang dilakukan oleh koepala divisi marketing atau direksi.
- f. *Funding Officer* dan Kolektor
- 1) Fungsi Utama: Melayani nasabah dilapangan, baik penyimpanan maupun pembiayaan yang akan melakukan transaksi penyetoran baik setoran tabungan, deposito maupun angsuran.
 - 2) Tugas-Tugas Pokok:
 - a) Memasarkan semua produk-produk BPRS Khasanah Ummat berupa Tabungan *Al Wadiah* atau *Al Mudharabah*, Deposito *Mudharabah* dan penyaluran dana untuk pembiayaan.
 - b) Mengelola nasabah penyimpanan dan pembiayaan sesuai ruang lingkupnya.
 - c) Melaporkan kepada kepala divisi marketing perubahan situasi dalam masyarakat yang dapat berpengaruh pada turun naiknya

simpanan secara bulanan untuk mengambil langkah-langkah guna mengantisipasinya.

- d) Memelihara hubungan baik dengan tokoh masyarakat, alim ulama, pemerintah daerah dan rajin menghadiri pertemuan-pertemuan resmi maupun tidak resmi, dan sebagainya.
- e) Mengikuti pertemuan yang dilakukan oleh kepala divisi marketing atau direksi.

g. Administrasi Pembiayaan.

- 1) Fungsi Utama: Mengelola administrasi pembiayaan mulai dari pencairan hingga pelunasan.
- 2) Tugas-Tugas Pokok:
 - a) Menerima berkas-berkas permohonan pembiayaan yang telah disetujui dan siap untuk direalisasikan.
 - b) Melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas pembiayaan yang telah disetujui dan siap untuk direalisasikan.
 - c) Memproses pencairan pembiayaan yang sudah disetujui.
 - d) Menyimpan dan bertanggung jawab atas keamanan berkas-berkas pembiayaan yang telah direalisasikan.
 - e) Mengetahui dan memahami semua kode rekening, khususnya yang dikelolaya baik berhubungan dengan pinjaman atau bukan.
 - f) Melaksanakan administrasi pembiayaan berupa surat-menyurat, file pembiayaan, kartu pengawasan pembiayaan, laporan dan kontrol.

h. Teller.

- 1) Fungsi Utama: Merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai.
- 2) Tugas-Tugas Pokok:
 - a) Terselesainya laporan kas harian: Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas wewenangnya, melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik taraf maupun validasi, menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk dan

memberikan nomor bukti, membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar dan meminta validasi dari pihak yang berwenang, dan melakukan *cross chek* antara rekapitulasi kas dan mutasi *vault* dan neraca.

- b) Terjaganya keamanan kas: Melakukan perhitungan kas pada pagi hari dan sore hari saat akan dimulainya hari kerja dan diakhirinya hari kerja, menjaga agar terhindar dari uang palsu, menjaga ruang dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan, mengarsipkan laporan mutasi *vault* pada tempat yang aman, melakukan *cross chek* antara *vault* dengan neraca dan rekapitulasi kas.
- c) Membuat laporan kas masuk dan keluar setiap akhir bulan untuk setiap akun-akun yang penting.
- d) Meminta pengesahan laporan *cashflow* kepada pihak yang berwenang sebagai laporan yang sah.

4. Produk-Produk BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Produk-produk di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yaitu diantaranya:

a. Produk Tabungan dan Deposito.

Dalam Brosur produk tabungan dan deposito yang ditawarkan oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sebagai berikut:

1) Tabungan Saku.

Tabungan Saku adalah Produk tabungan dengan Akad Titipan atau *Wadiah* yang diperuntukan bagi para professional muda yang aktif dan dinamis. Tabungan Saku memiliki berbagai kemudahan bagi yang memiliki mobilitas tinggi. Diperuntukkan bagi Perorangan maupun Badan Usaha.

Adapun persyaratannya sebagai berikut:

- a) Fotokopi KTP dan KK.
- b) Mengisi Aplikasi Pembukaan Tabungan.
- c) Setoran Awal Rp. 20.000.

d) Setoran berikutnya minimal Rp. 5.000.

2) Tabungan IB Saku.

Tabungan Saku adalah produk tabungan dengan Akad Bagi hasil atau *mudharabah* yang diperuntukan bagi para professional muda yang aktif dan dinamis. Tabungan IB Saku berbagai kemudahan bagi yang memiliki mobilitas tinggi. Diperuntukan bagi Perorangan maupun Badan Usaha.

Adapun persyaratannya sebagai berikut:

- a) Fotokopi KTP dan KK.
- b) Mengisi Aplikasi Pembukaan Tabungan.
- c) Setoran Awal Rp. 50.000.
- d) Setoran berikutnya minimal Rp. 20.000.

3) Tabungan KU.

Tabungan KU adalah produk tabungan unggulan BPR Khasanah Ummat dengan akad titipan atau *wadiah* bagi perorangan atau badan usaha dan merupakan produk dikeluarkan pemerintah dalam rangka menumbuhkan budaya gemar menabung bagi masyarakat.

Adapun persyaratannya sebagai berikut:

- a) Fotokopi KTP dan KK.
- b) Mengisi Aplikasi Pembukaan Tabungan.
- c) Setoran Awal Rp. 20.000.
- d) Setoran berikutnya minimal Rp. 20.000.

4) Tabungan KU IB.

Tabungan KU IB adalah produk tabungan unggulan BPRS Khasanah Ummat dengan Akad bagi hasil atau *mudharabah* bagi perorangan atau badan usaha dan merupakan produk tabungan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menumbuhkan budaya gemar menabung bagi masyarakat.

Adapun persyaratannya sebagai berikut:

- a) Fotokopi KTP dan KK.
- b) Mengisi Aplikasi Pembukaan Tabungan.
- c) Setoran Awal Rp. 20.000.
- d) Setoran berikutnya minimal Rp. 20.000.

5) Tabungan Qurban KU.

Tabungan Qurban KU adalah produk tabungan dengan akad bagi hasil atau *mudharabah* yang diperuntukkan bagi mereka yang telah memiliki niat berqurban di Hari Raya Idul Adha. Pencairan dana Qurban KU ini dapat dilakukan menjelang Hari Raya Idul Adha.

Adapun Persyaratannya sebagai berikut:

- a) Fotokopi KTP dan KK.
- b) Mengisi Aplikasi Pembukaan Tabungan.
- c) Setoran Awal Rp. 20.000.
- d) Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000. atau menyesuaikan rencana berqurban.

6) Tabungan Ceria KU.

Tabungan Ceria KU merupakan produk tabungan dari PT BPRS Khasanah Ummat yang dikhususkan bagi kalangan pelajar atau mahasiswa dengan jumlah setoran awal yang terjangkau. Tabungan CeriaKU dapat dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia yang masih berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP.

Adapun persyaratannya sebagai berikut:

- a) Fotokopi Kartu Pelajar atau KTM dan KK.
- b) Mengisi Aplikasi Pembukaan Tabungan.
- c) Setoran Awal Rp. 10.000.
- d) Setoran berikutnya minimal Rp. 5000.

7) **Tabungan Simpel.**

Tabungan simpel adalah tabungan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan merupakan salah satu produk unggulan PT BPRS Khasanah Ummat yang di *design* khusus untuk pelajar. Tabungan simple merupakan bentuk kepedulian PT BPRS Khasanah Ummat dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Adapun persyaratannya sebagai berikut:

- a) Fotokopi Kartu Pelajar/KTM/KTP dan KK.
- b) Mengisi Aplikasi Pembukaan Tabungan.
- c) Setoran Awal Rp. 1000.
- d) Setoran Berikutnya Minimal Rp. 1000.

8) **Tabungan Hari Raya.**

Tabungan Hari Raya adalah tabungan dengan akad bagi hasil atau *mudharabah* yang diperuntukan guna persiapan hari Raya Idul Fitri yang dapat disetor sewaktu-waktu dan penarikannya hanya bisa dilakukan di bulan Ramadhan atau menjelang hari Raya Idul fitri.

Adapun persyaratannya sebagai berikut:

- a) Fotokopi KTP dan KK.
- b) Mengisi Aplikasi Pembukaan Tabungan.
- c) Setoran Awal Rp. 50.000.
- d) Setoran berikutnya minimal Rp. 20.000.

9) **Tabungan Umroh Khasanah.**

Tabungan Umrah Khasanah adalah tabungan berjangka dengan setoran awal, setoran bulanan dan jangka waktu menabung yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan nasabah untuk perencanaan keberangkatan ibadah umroh. Tabungan menggunakan akad titipan atau *wadiah*. Nasabah bisa memilih biro perjalanan umroh sesuai keinginan atau dengan biro umroh yang telah bekerjasama dengan BPRS Khasanah Ummat.

Adapun persyaratannya sebagai berikut:

- a) Fotokopi kartu Pelajar/KTM dan KK.
- b) Mengisi Aplikasi Pembukaan Tabungan.
- c) Setoran Awal Rp. 200.000.
- d) Setoran berikutnya minimal Rp. 100.000 atau disesuaikan dengan rencana umroh.

10) Deposito Mudharabah KU.

Deposito Mudharabah KU adalah simpanan berjangka dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan yang bisa diperpanjang otomatis (ARO). Deposito ini menggunakan Akad bagi hasil atau *Mudharabah* dan memiliki keunggulan bagi hasil yang kompetitif.

Adapun Persyaratannya sebagai berikut:

- a) Fotokopi KTP dan KK.
- b) Mengisi Aplikasi Pembukaan Rekening.
- c) Setoran Awal Rp. 1.000.000.
- d) Bagi hasil masuk ke rekening tabungan setiap bulan.

b. Produk Pembiayaan.

Adapun Produk pembiayaan yang ditawarkan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sebagai berikut (BPRS Khasanah Ummat 2 November 2020):

1) Pembiayaan IB Jual Beli Barang.

Pembiayaan menggunakan akad *murabahah* yaitu pembiayaan jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dengan nasabah. Nasabah akan memiliki barang yang diinginkan melalui pembiayaan dari bank.

2) Pembiayaan IB Modal Kerja.

Pembiayaan menggunakan akad *musyarakah* merupakan pembiayaan akad kerjasama antara bank dan nasabah dengan

menggabungkan modal yang hasilnya akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Manfaat pembiayaan ini adalah membantu nasabah dalam pengembangan usaha dengan bagi hasil yang adil dan transparan.

3) **Pembiayaan IB Multi Jasa.**

Merupakan penyediaan dana dari bank untuk biaya pendidikan, kesehatan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara *syariah*.

4) **Pembiayaan IB Talangan.**

Menggunakan akad *Qardh* merupakan penyediaan dana sebagai pinjaman kepada nasabah tanpa imbalan dengan kewajiban nasabah mengembalikan pokok pinjaman sesuai jangka waktu yang disepakati.

B. Pembahasan Data Hasil Penelitian Dan Analisis.

1. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto.

BPRS masih memiliki fungsi yang sama dengan bank syariah yakni sebagai lembaga *intermediasi* keuangan sehingga produk yang terdapat pada BPRS sama dengan produk yang terdapat pada bank *syariah*. PT BPRS Khasanah Ummat atau akrab dikenal dengan nama BPRS KU merupakan salah satu lembaga keuangan *syariah* yang mempunyai berbagai produk diantaranya berupa produk tabungan dan salah satu produk yang diminati yaitu tabungan berjangka. Produk tabungan berjangka atau biasanya disebut dengan deposito *mudharabah* ini dapat menarik minat masyarakat untuk menabung.

Deposito *mudharabah* merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseroaan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Jangka waktu deposito *mudharabah* berkisar antara 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, dan 1 bulan (Sjahdeini 2014, 326). Adapun dalam

brosur produk tabungan dan deposito BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dijelaskan bahwa deposito *mudharabah* adalah:

“Deposito Mudharabah KU adalah simpanan berjangka dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan yang bisa diperpanjang otomatis (ARO). Deposito ini menggunakan Akad bagi hasil atau Mudharabah dan memiliki keunggulan bagi hasil yang kompetitif.”

Dari penjelasan diatas, menjelaskan bahwa produk deposito *mudharabah* adalah simpanan barjangka atau tabungan berjangka dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh BPRS yaitu jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, artinya tabungan atau simpanan tersebut hanya bisa diambil sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Jenis deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto adalah deposito berjangka otomatis (*Automatic Roll Over* atau ARO) yang artinya produk deposito tersebut ketika jatuh tempo maka secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan atau permohonan baru dari nasabah. Hal ini berbeda dengan deposito berjangka biasa, ketika deposito tersebut jatuh tempo, maka perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru atau pemberitahuan dari nasabah (Wiroso 2005, 53).

Adapun akad dalam produk deposito di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menggunakan akad *mudharabah*, akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (nasabah) dan pihak lainnya sebagai pengelola modal (BPRS). Dan produk deposito *mudharabah* di BPRS mempunyai keunggulan bagi hasil yang kompetitif sehingga produk deposito *mudharabah* yang ditawarkan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dengan bagi hasil yang ditawarkan dapat menarik minat masyarakat untuk menginvestasikan dananya. Dan untuk jumlah nasabah deposito *mudharabah* BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sampai saat ini pada bulan November terdapat 140 nasabah deposito *mudharabah*. Pertumbuhan jumlah dana deposito

mudharabah dari bulan Agustus sampai dengan Oktober 2020 mengalami penurunan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah dana tabungan *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Bulan	Jumlah dana deposito
Agustus	Rp. 5.944.036.982
September	Rp. 5.566.411.242
Oktober	Rp. 5.565.512.148

Sumber: Laporan deposito BPRS Khasanah Ummat Purwokerto (Data Diolah)

Dalam melakukan pembukaan tabungan deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto terdapat beberapa operasional yang harus dilalui oleh calon nasabah, bagaimana prosedurnya dan apakah persyaratan dan ketentuan untuk pembukaan rekening deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dijelaskan oleh pernyataan dari Bapak Amri Aziz sebagai Kepala Divisi Operasional beliau menjelaskan:

“Kalo Prosedurnya sendiri yang pertama bisa melalui jaringan kantor artinya bisa langsung ke kantor, kemudian untuk persyaratannya kita mengisi aplikasi pembukaan deposito kemudian persyaratan yang lainnya adalah KTP dan KK untuk identitas, setelah aplikasi diisi nanti akan dibuatkan nomor rekening, kemudian uangnya akan disetorkan melalui teller dan dibikinkan bilyetnya. Itu yang lewat kantor, kalo yang lewat marketing juga bisa, mekanismenya sama mengisi aplikasi dan untuk identitasnya KTP dan KK, tentunya menyampaikan nominal uangnya tunai maupun transfer, untuk deposito minimal Rp.1.000.000” (Aziz 2020).

Dari penjelasan diatas, menjelaskan bahwa ketika ada calon nasabah yang ingin melakukan pembukaan tabungan deposito *mudharabah* ataupun ingin melakukan pembiayaan dan yang lainnya bisa langsung ke BPRS, calon nasabah akan disambut hangat oleh satpam, kemudian calon nasabah tersebut akan diarahkan menuju *costumer service*, selain langsung ke BPRS nasabah bisa juga melalui marketing. Di meja *costumer service*, calon nasabah akan diberikan formulir aplikasi pembukaan rekening deposito *mudharabah* dengan persyaratan KTP dan KK sebagai identitas calon

nasabah. Di dalam formulir pembukaan rekening deposito *mudharabah* sudah tertulis pilihan jangka waktu yang akan ditentukan oleh calon nasabah tersebut untuk menginvestasikan dananya dan juga nominal yang akan diinvestasikan harus diisi sesuai keinginan calon nasabah tersebut. Setelah calon nasabah mengisi formulir aplikasi pembukaan deposito, calon nasabah tersebut akan dibuatkan nomor rekening deposito dan bilyet deposito, untuk investasi tabungan deposito *mudharabah* di BPRS yaitu minimal sebesar Rp.1.000.000.

Setiap produk mempunyai sasaran atau target mana yang baik dan sesuai dengan produk yang ditawarkan agar produk tersebut tepat sasaran. Misalnya tabungan ceriaku yang ditawarkan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yang dikhususkan bagi kalangan pelajar atau mahasiswa. Adapun target yang ditetapkan oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam produk deposito *mudharabah* adalah orang-orang atau masyarakat umum yang mempunyai kelebihan dana dan berminat menginvestasikan dananya baik perorangan atau individu maupun badan usaha atau institusi. Siapakah target dalam produk deposito di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dijelaskan oleh pernyataan dari Bapak Amri Aziz sebagai Kepala Divisi Operasional beliau menjelaskan:

“Targetnya adalah orang-orang yang mempunyai kelebihan dana baik dia perorangan maupun badan atau institusi (Aziz, 2020).”

Tabungan deposito merupakan tabungan yang penarikannya hanya dapat diambil pada jangka waktu tertentu. Tabungan deposito yang ditawarkan oleh BPRS adalah tabungan deposito yang akadnya menggunakan prinsip *mudharabah*, dalam akad *mudharabah* terdapat dua jenis *mudharabah* yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Yang dimaksud dengan *mudharabah muthlaqah* adalah akad perjanjian antara kedua belah pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu

yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan Pemilik dana memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pengelola dana untuk menjalankan aktivitas usahanya. Sedangkan yang dimaksud dengan *mudharabah muqayyadah* berlawanan dengan *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberikan batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain: seperti tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi, dan jangka waktu (Ismail 2011, 86-87).

Jenis akad *mudharabah* apa yang diterapkan dalam produk tabungan deposito di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dijelaskan oleh pernyataan dari Bapak Amri Aziz sebagai Kepala Divisi Operasional, beliau menjelaskan:

“Akad yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah* (Aziz 2020).”

Jadi, jenis *mudharabah* yang diterapkan pada produk deposito di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muthlaqah* adalah pemilik dana atau nasabah deposito *mudharabah* menyerahkan sepenuhnya modal kepada pengelola dana atau BPRS Khasanah Ummat Purwokerto untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip *syariah* dan pemilik dana atau nasabah tidak memberikan batasan-batasan usaha atau persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi pihak BPRS seperti jenis usahanya, waktu usaha yang diperlukan maupun tempat atau wilayah usahanya Akan tetapi jika dilihat dalam prakteknya, persyaratan jenis usaha, tempat dan wilayah usahanya memang tidak ditentukan oleh calon nasabah melainkan berapa lama waktu atau jangka waktu dalam mendepositokan dana tersebut ditentukan dan disepakati oleh calon nasabah itu sendiri. Misalkan nasabah ingin mendepositokan uangnya hanya 3 bulan saja dan pihak BPRS tidak

memaksakan calon nasabah harus menandatangani uangnya untuk jangka waktu berapa lama.

Menurut madzhab Maliki dan Syafi'i, persyaratan yang mengikat sering kali dapat menyimpang dari tujuan akad, yaitu keuntungan. Persyaratan demikian menjadikan *mudharabah* menjadi batal. Abu Hanifah dan Amad berpendapat bahwa *mudharabah* dengan *muqayyadah* (terikat), dimana pelaksana harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Transaksi *mudharabah* tidak harus terjadi antara sesama muslim, maka diperbolehkan bertransaksi dengan non muslim. Yang dimana bersifat terikat dengan ketentuan syarat-syarat yang berlaku dan boleh dijalankan dengan syariat oleh non muslim (Bawenti and Hasan 2018, 41). Jika dilihat bentuk-bentuk *mudharabah*, pada prinsipnya *mudharabah* bersifat mutlak dimana pemilik modal atau *shahibul al-maal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. hal ini disebabkan karena ciri khas *mudharabah* zaman dulu adalah berdasarkan hubungan langsung diantara dua pihak berdasarkan kepercayaan atau amanah yang amat tinggi. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah muthlaqah*. namun demikian, apabila dipandang perlu, pemilik modal boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan tersebut harus dipenuhi oleh si *mudharib*, apabila dia melanggar batasan itu, dia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (Firdaweri 2014, 60). Terdapat beberapa jenis jangka waktu untuk Deposito *Mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Dalam kegiatan ekonominya perbankan *syariah* harus mengandung nilai keadilan, hal ini sesuai dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan *Syariah* pasal 2 menjelaskan bahwa perbankan *syariah* dalam melakukan kegiatan ekonomi *syariah* harus mengandung nilai keadilan. Adapun salah satu bidang dalam perbankan *syariah* adalah dalam penetapan nisbah bagi hasil. Dalam penetapan nisbah bagi hasil pihak BPRS

harus menerapkan nilai keadilan serta keterbukaan dari pihak BPRS kepada nasabah terkait dengan nisbah bagi hasil yang ditawarkan dalam produk deposito tersebut, baik dijelaskan secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga nilai keadilan bisa ditegakkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan berarti sifat (perbuatan, perlakuan dan sebagainya) yang adil. Adil sendiri berarti: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, atau tidak sewenang-wenang (Srisusilawati and Eprianti 2017, 14)

Dalam pembukaan rekening deposito, apakah nisbah juga dijelaskan kepada nasabah dijelaskan oleh pernyataan dari Bapak Amri Aziz sebagai Kepala Divisi Operasional, beliau menjelaskan:

“Iya, itukan pada saat mengisi aplikasi disitu ada, maksudnya diformulirnya ada nisbahnya berapa untuk jangka waktunya berapa karena nisbah itu ditentukan dari jangka waktunya artinya setiap jangka waktu nisbahnya berbeda-beda (Aziz 2020).”

Dari penjelasan diatas, menjelaskan bahwa secara tidak langsung pihak BPRS telah menjelaskan nisbah bagi hasil yang ditawarkan kepada calon nasabah melalui aplikasi pembukaan rekening deposito. Maksudnya didalam formulir tersebut terdapat nisbah yang ditawarkan untuk jangka waktu berapa, calon nasabah memilih jangka waktu deposito sesuai keinginan nasabah yang membuka tabungan deposito *mudharabah*, dan setiap jangka waktu nisbahnya berbeda-beda tergantung pilihan calon nasabah tersebut dan di meja *costumer service* juga terdapat nisbah bagi hasil yang ditawarkan oleh BPRS. Walaupun nisbah bagi hasil tidak dijelaskan secara langsung kepada calon nasabah akan tetapi calon nasabah sudah tau berapa nisbah bagi hasil yang akan didapatkan sesuai dengan jangka waktu yang telah dipilihnya dan ketika calon nasabah mengisi formulir aplikasi pembukaan, kemudian menyetujui nisbah bagi hasil dan menandatangani formulir tersebut, maka secara tidak langsung nasabah sepakat dengan nisbah bagi hasil yang ditawarkan oleh pihak BPRS dan secara tidak langsung menganggap bagi hasil itu telah dibagi secara adil.

Dan nilai keadilan terjadi ketika dalam pembagian keuntungan telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga nilai keadilan bisa ditegakkan.

Apa saja ketentuan-ketentuan dalam penetapan nisbah bagi hasil dijelaskan oleh pernyataan dari Bapak Amri Aziz sebagai Kepala Divisi Operasional, beliau menjelaskan:

“Kalo di kita sendiri, itu ada istilahnya Surat Keputusan Direksi atau SK Direksi yang menetapkan nisbah deposito 1 bulan itu berapa, 3 bulan berapa, 6 bulan berapa, 12 bulan berapa, nanti bisa dilihat di CS, di situ ada yang diakliring itu berdasarkan SK no berapa itu ada kayanya terakhir 2016 atau 2018, nah itu ditetapkan dengan SK Direksi jadi untuk penetapannya tergantung jangka waktunya setiap jangka waktunya berbeda-beda untuk nisbahnya (Aziz 2020).

Dari penjelasan diatas, menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan dalam penetapan nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BPRS Khasanah Ummat Nomor: 006/DIR/KU/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang ketentuan bagi hasil deposito BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Dalam Surat Keputusan Direksi tersebut menjelaskan tentang nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Dalam SK Direksi tersebut terdapat nisbah yang ditawarkan oleh BPRS untuk setiap jangka waktu, calon nasabah memilih jangka waktu deposito sesuai keinginan nasabah yang membuka tabungan deposito *mudharabah*, dan setiap jangka waktu nisbahnya berbeda-beda tergantung pilihan calon nasabah tersebut. Berikut data nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sebagai berikut:

Tabel 4.2 Nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

No	Produk simpanan	Nisbah (%)	
		Bank	Nasabah
1	Deposito <i>mudharabah</i> 1 Bulan	70	30
2	Deposito <i>mudharabah</i> 3 Bulan	67	33
3	Deposito <i>mudharabah</i> 6 Bulan	65	35
4	Deposito <i>mudharabah</i> 12 Bulan	63	37

Sumber: Brosur BPRS Khasanah Ummat Purwokerto (data diolah sendiri).

Nisbah bagi hasil di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, penentuannya berkaitan dengan SK Direksi untuk perubahan SK Direksi itu tergantung kebijakan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, karena SK Direksi menjadi dasar hukum yang ditetapkan oleh BPRS bahwa nisbah yang ditetapkan sekian sesuai dengan jangka waktu yang dipilih oleh nasabah. Terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan penetapan SK Direksi yaitu berdasarkan dengan perhitungan dana (*cost of fund*) antara pendapatan yang kita terima dengan bagi hasil yang kita keluarkan, perhitungan dana (*cost of fund*) dihitung supaya BPRS Khasanah Ummat Purwokerto tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami *negative spread* maka nisbah ditetapkan sekian. Kemudian EQR (*Equivalent Rate*) yang ditetapkan bank lain, BPRS menghitung bagi hasil, setelah itu BPRS menghitung *equivalent rate*, apakah *equivalent rate* tersebut setara dengan bank lain. Kemudian suku bunga maksimal LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), suku bunga yang ditetapkan LPS menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan nisbah bagi hasil di BPRS. Dalam SK Direksi yang menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan nisbah bagi hasil adalah perhitungan dana (*cost of fund*), sedangkan untuk tingkat EQR (*Equivalent Rate*) di bank-bank lain dan suku Bunga maksimal yang ditetapkan penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) itu hanya sebagai pelengkap, tetap hitungan angkanya melalui perhitungan dana (*cost of fund*) yang memang dasar angkanya yang ada di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank *syariah*. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian (Ismail 2011, 95-96). Dalam bagi hasil terdapat 2 jenis pola atau metode perhitungan bagi hasil yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing* atau *non-profit sharing*. Yang dimaksud dengan *profit*

sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil *neto* dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan *Revenue sharing* atau *non-profit sharing* berlawanan dengan *profit sharing*, *revenue sharing* atau *non-profit sharing* yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Muhammad 2016, 118).

Metode perhitungan bagi hasil yang diterapkan pada tabungan deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dijelaskan oleh pernyataan dari Bapak Amri Aziz sebagai Kepala Divisi Operasional, beliau menjelaskan:

“Non profit sharing, baik tabungan maupun deposito kita non profit sharing, kan ada profit sharing dan non profit sharing, non profit sharing itu kan berarti dia itu pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya, kita bagikan sebagai bagi hasil. Kalo profit sharing itu kan setelah dikurangi dengan biaya-biaya itu nanti ketemunya laba yang dibagi kan kalo rugi kan tidak ada bagi hasil, nah kita pakainya yang non profit sharing (Aziz 2020).”

Jadi, jenis pola atau metode bagi hasil yang diterapkan pada tabungan deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menggunakan *revenue sharing* atau *non-profit sharing*, sesuai dengan penjelasan yang diatas, artinya bagi hasil yang didapatkan calon nasabah lebih besar karena bagi hasil tersebut berdasarkan pendapatan yang diterima BPRS tanpa dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, dalam metode bagi hasil *revenue sharing* atau *non profit sharing*, pemilik dana tidak akan menanggung kerugian karena BPRS yang menanggung biaya-biaya tersebut. Dan jenis metode *Revenue sharing* atau *non profit sharing* ini digunakan dalam produk deposito dan tabungan yang ada di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Dilihat dari segi kemaslahatan bank *syariah* di Indonesia saat ini hendaknya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada pemilik dana. Hal ini diperkuat

dengan Fatwa MUI No 15/DSN-MUI/IX/2000, tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan *Syariah*, anjuran untuk menggunakan prinsip *revenue sharing* dalam pembagian bagi hasil. Menurut Wiroso (2005) dalam Tahsin Syafiq (2012) prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat Imam Syafi’I yang mengatakan bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharabah* sebagai biaya, baik dalam keadaan menetap maupun berpergian (diperjalanan), karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan yang pada akhirnya ia tidak berhak mendapatkan bagian keuntungan yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian *shahibul mal* (Hapsari dan Sodikin 2017, 5).

Bagaimana perhitungan bagi hasil deposito di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, dijelaskan oleh pernyataan dari Bapak Amri Aziz sebagai Kepala Divisi Operasional, beliau menjelaskan:

“Perhitungan by sistem soalnya. Kalo rumusnya mungkin ini mas secara garis besarnya rata-rata dana pihak ketiga dikali dengan pendapatan yang kita dapat dari penyaluran dana ditambah dengan pendapatan dari bank lain ditambah pendapatan administrasi murabahah dibagi outstanding pembiayaan, outstanding pembiayaan itu berarti jumlah uang yang kita putarkan di pembiayaan, untuk yang itu nanti saya emailkan saja ya rumusnya. Secara garis besar ada rumusnya cuma nanti ketika dirumus itu sudah, yang kita cari dari rumus itu adalah pendapatan yang dibagihasilkan. Nanti setelah angka2 itu dimasukkan ke rumus itu, nanti ketemu pendapatan yang harus dibagi hasilkan, nah setelah dari situ kita by sistem artinya misalnya yang harus dibagi hasilkan 100 juta, kita masukkan saja ke sistem nanti didistribukan oleh sistem berdasarkan saldo rata-rata (Aziz 2020).”

Dari penjelasan diatas, menjelaskan bahwa perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yaitu dengan menggunakan sistem. Sedangkan rumus pendapatan yang harus dibagi hasilkan adalah rata-rata dana pihak ketiga dikali dengan pendapatan yang didapat dari penyaluran dana ditambah dengan pendapatan dari bank lain ditambah dengan pendapatan administrasi *murabahah* kemudian dibagi dengan *outstanding* pembiayaan atau jumlah uang yang diputar dalam

pembiayaan. Dari penjelasan diatas, maka rumus perhitungan pendapatan yang harus dibagikan sebagai berikut:

$$\text{pendapatan yang dibagikan} = \frac{\text{Rata-rata DPK} \times (A+B+C)}{\text{outstanding pembiayaan}}$$

Keterangan: A = Pendapatan penyaluran dana.

B = Pendapatan dari bank lain.

C = pendapatan administrasi murabahah.

Misal:

$$= \text{Rp. } 5.846.771.821 \times \frac{(\text{Rp. } 144.252.250 + \text{Rp. } 5,521.352 + \text{Rp. } 426.633)}{\text{Rp. } 7.389.176.690}$$

$$= \text{Rp. } 5.846.771.821 \times \frac{\text{Rp. } 150.200.235}{\text{Rp. } 7.389.176.690}$$

$$= \text{Rp. } 118.847.679,29477.$$

Jadi, pendapatan yang harus dibagikan oleh BPRS pada simulasi perhitungan pendapatan yang dibagikan diatas adalah sebesar Rp. 118.847.679,29477 atau dibulatkan menjadi RP. 118.847.679. setelah itu hasil dari simulasi perhitungan tersebut akan didistribusikan kepada nasabah oleh sistem berdasarkan saldo rata-rata. Jadi untuk pendapatan yang diterima masing-masing nasabah, sistem yang menentukan besarnya nominal keuntungan yang didapat berdasarkan saldo rata-rata.

Apa yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dijelaskan oleh pernyataan dari Bapak Amri Aziz sebagai Kepala Divisi Operasional, beliau menjelaskan:

“Yang mempengaruhi jangka waktunya, jadi semakin lama semakin besar nisbahnya seperti itu, karena logikanya ketika dana itu mengendap lama kan kita bisa putarkan lebih lama artinya keuntungan banknya lebih besar jadi kita berani untuk memberikan nisbah yang lebih besar (Aziz 2020).”

Dari penjelasan diatas, menjelaskan bahwa yang menjadi dasar penetapan besar kecilnya nisbah bagi hasil yaitu jangka waktunya, semakin lama calon nasabah mendepositokan uangnya di BPRS maka nisbahnya semakin besar. Ketika calon nasabah mendepositokan uangnya dengan

jangka waktu yang lama maka otomatis perputaran uang atau pengelolaan uang yang dilakukan oleh BPRS tersebut juga akan semakin lama, sehingga keuntungan yang didapatkan bank lebih besar jadi bagi hasil yang akan diterima oleh calon nasabah juga semakin besar. Dan untuk masalah besar kecilnya nominal uang yang didepositokan tidak mempengaruhi besar kecilnya nisbah bagi hasil, hanya saja akan mempengaruhi besar kecilnya nominal keuntungan yang didapatkan.

Bagaimana jika nasabah mengambil dananya sebelum jatuh tempo yang telah disepakati diawal akad dijelaskan oleh pernyataan dari Bapak Amri Aziz sebagai Kepala Divisi Operasional, beliau menjelaskan:

“Maksudnya misalkan dia jangka waktu 6 bulan baru 4 bulan mau diambil, secara ketentuan tidak bisa, cuma selama ini kita ada solusi, jadi nasabah yang memang berkebutuhan mendesak kemudian dia belum jatuh tempo biasanya kita kasih tawaran kalo nasabahnya mau ya monggoh, kalo ngga ya terpaksa ya tidak bisa dicairkan sebelum jatuh tempo, jadi kita tawarkan untuk pembiayaan, untuk mengambil depositonya jadi nanti dari pembiayaan itu dilunasinya ketika deposito itu jatuh tempo, jadi jaminan pembiayaan itu depositonya. Misalnya dia 10 juta baru 4 bulan dia butuh bgt 10 jutanya itu akhirnya kita arahkan untuk pembiayaan kemudian kan masih ada waktu 2 bulan lagi, nanti setelah 2 bulan depositonya jatuh tempo nanti langsung dilunaskan ke pembiayaan (Aziz 2020).”

Dari penjelasan diatas, menjelaskan bahwa ketika nasabah ingin mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo maka secara ketentuan tidak diperbolehkan dan dari pihak BPRS sendiri telah memberikan solusi dengan meminjamkan uang atau pembiayaan di BPRS terlebih dahulu dan deposito *mudharabah* dijadikan jaminannya, ketika depositonya jatuh tempo nanti secara langsung dilunaskan ke pembiayaan. Dan jika nasabah tidak mau dan nasabah deposito tetap ingin mengambil depositonya sebelum jatuh tempo maka pihak BPRS tidak bisa mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo yang telah disepakati.

Setiap produk yang ditawarkan oleh BPRS sudah pasti memiliki keunggulan dan kelebihan masing-masing, apa keunggulan dan kelebihan tabungan deposito *mudharabah* dibandingkan dengan tabungan lain,

dijelaskan oleh pernyataan dari Bapak Amri Aziz sebagai Kepala Divisi Operasional, beliau menjelaskan:

“Bagi hasilnya lebih besar, kemudian kalo secara simpanan dia lebih save karena kalo namanya tabungan ketika kita membutuhkan, sebenarnya mungkin tidak membutuhkan begitu mendesak tapi kalo yang namanya tabungan itu kan bisa ditarik sewaktu-waktu, akhirnya kan daripada bingung kita narik aja yang ditabungan, akhirnya tabungan yang ada kan berkurang-berkurang tapi kalo di deposito kan, ibaratnya nabung dipaksa ngga boleh diambil, akhirnya kan pasti mengendapnya lebih lama dan bisa untuk tabungan jangka waktu lama (Aziz 2020).”

Dari penjelasan diatas, menjelaskan bahwa keunggulan dan kelebihan produk tabungan deposito *mudharabah* daripada produk tabungan lainnya yaitu nisbah bagi hasil yang diberikan lebih besar apalagi ketika nasabah tersebut menginvestasikan dananya dengan jangka waktu yang lebih lama maka nisbahnya juga akan lebih besar. Adapun keunggulan dan kelebihan lainnya kalo secara simpanan lebih *save* atau aman dan bisa untuk jangka waktu yang lama karena tabungan deposito *mudharabah* tersebut tidak bisa diambil sewaktu-waktu, hanya bisa diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Setelah melakukan wawancara dengan pihak BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, tentang pelaksanaan operasional pembukaan tabungan deposito *mudharabah* dimulai dari pendaftaran pembukaan deposito *mudharabah*, kemudian mengisi formulir pembukaan deposito dengan ketentuan menulis jangka waktu deposito, kemudian penetapan nisbah atau persentase sesuai dengan jangka waktu yang dipilih, kemudian target nasabah deposito, kemudian jenis akad yang diterapkan dalam produk deposito, kemudian ketentuan-ketentuan dalam penetapan nisbah bagi hasil deposito, kemudian jenis pola perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah*, dan berakhirnya deposito *mudharabah*. dalam menentukan nisbah bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* sudah ditetapkan oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, setiap jangka waktu nisbahnya berbeda-beda, jadi BPRS Khasanah Ummat tidak memiliki wewenang dalam penetapan nisbah bagi hasil karena penetapan nisbah bagi hasil tabungan

deposito *mudharabah* ditetapkan sesuai dengan jangka waktu yang dipilih oleh calon nasabah.

Menurut Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa Nisbah adalah rukun khas dalam akad *mudharabah* yang tidak ada dalam jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dengan nominal tertentu. Dengan adanya nisbah keuntungan bisa mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan (Karim 2014, 206). Dalam buku tersebut juga menjelaskan tentang karakteristik bagi hasil sebagai berikut:

a. Persentase.

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal (Rp) tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Namun nisbah ini tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa *mudharabah* tidak sah apabila *shahib al-mal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak (Karim 2014, 206).

Mayoritas *fuqaha* termasuk Ibn Rusyd menyepakati bahwa keuntungan yang diperoleh dalam akad *mudharabah* dibagi antara pemilik modal dan pekerja berdasarkan persetujuan bersama dengan persentase 50:50, 70:30 dan sebagainya. Sebagaimana praktik yang ditunjukkan Rasulullah SAW dalam bertransaksi *mudharabah* dengan Khadijah binti Khuwaylid sebelum masa kenabian. Persetujuan bersama ini dibuat oleh kedua pihak sebelum akad atau kontrak dilaksanakan dan ditandatangani di atas materai. Jika kemudian ada pihak yang menetapkan jumlah tertentu dari keuntungan yang diperoleh untuk dirinya tanpa berdasarkan kepada jumlah yang disepakati atau kurang, maka akad *mudharabah* dianggap batal. Alasannya, karena kontrak tersebut tidak adil dan merugikan pihak lain. Pekerja atau mitra hanya

bisa mengambil bagian keuntungannya, setelah menyerahkan semua modal yang investasi kepada pemilik modal (Thabrani 2014, 12).

Tabungan deposito *mudharabah* dalam penetapan nisbah bagi hasilnya dinyatakan dengan persentase pada awal pembukaan deposito *mudharabah*, pada saat calon nasabah deposito memilih jangka waktu untuk mendeposito uangnya maka pada saat itu juga ditetapkannya persentase bagi hasil atau nisbah bagi hasil yang akan didapatkannya, tergantung dari jangka waktu yang dipilih karena tiap jangka waktu nisbah yang didapat berbeda-beda. Jadi dalam penetapan nisbah bagi hasil tidak ada proses tawar-menawar, karena persentase atau nisbah bagi hasil telah ditetapkan oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto akan tetapi calon nasabah menyepakatinya.

Dalam penetapan persentase atau nisbah bagi hasil oleh BPRS dalam perjanjian, ketika calon nasabah mengisi formulir aplikasi pembukaan, kemudian menyetujui nisbah bagi hasil dan menandatangani formulir tersebut, maka secara tidak langsung nasabah sepakat dengan nisbah bagi hasil yang ditawarkan oleh pihak BPRS. Sehingga tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak dan dari pihak BPRS telah menjelaskan diawal akad tentang nisbah bagi hasil yang didapat oleh calon nasabah. hal ini sesuai dengan pendapat dari ahli fikih bahwa *mudharabah* tidak sah apabila *shahib al-mal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak (Karim 2014, 206).

b. Bagi Untung Dan Rugi.

Bila bisnis dalam akad *mudharabah* mendatangkan keuntungan, pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal (Rp) tertentu. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar pula, begitupun sebaliknya sesuai dengan nisbah persentase yang telah disepakati (Karim 2014, 207).

Tabungan deposito mudharabah dalam penetapan nisbah bagi hasilnya telah ditetapkan nisbahnya oleh BPRS, tidak ada tawar menawar dan setiap jangka waktu berbeda-beda nisbahnya tergantung pilihan nasabah deposito. Dalam pembagian keuntungan yang diperoleh oleh BPRS sesuai dengan nisbah yang telah disepakati tergantung jangka waktu yang dipilih nasabah tersebut. contohnya ketika calon nasabah ingin menginvestasikan dananya dalam waktu 1 tahun lamanya maka sesuai dengan ketentuan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, nisbahnya untuk 1 tahun yaitu 63% untuk BPRS dan 37% untuk Nasabah.

Bila bisnis dalam akad *mudharabah* ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, karena kerugian dibagi berdasarkan porsi modal (Karim 2014, 207).

Dalam pembagian kerugian ditanggung oleh pihak BPRS sendiri karena pola bagi hasil yang diterapkan pada produk deposito mudharabah di BPRS menggunakan *revenue sharing*. Adapun yang dimaksud dengan *revenue sharing* itu adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Di dalam perbankan syariah Indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem *revenue sharing*. ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank (Muhammad 2016, 118). Maksudnya dalam perhitungan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah berdasarkan pendapatan yang diterima oleh BPRS tanpa mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Dan karena BPRS menggunakan *revenue sharing* maka untuk biaya-biaya yang dikeluarkan akan ditanggung oleh BPRS.

c. Jaminan.

Para *fuqaha* berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah *business risk*. Ketentuan pembagian kerugian hanya berlaku bila kerugian yang terjadi murni diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*), bukan karena resiko karakter buruk *mudharib* (*character risk*) (Karim 2014, 208).

Para *fuqaha* berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya. *Mudharib* pada hakikatnya menjadi wakil dari pemilik modal dalam mengelola modal, sehingga wajib baginya berlaku *amanah*. Jika *mudharabah* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk bisnis *mudharabah* yang disepakati, atau dia keluar dari ketentuan yang disepakati, *mudharib* tersebut harus menanggung kerugian sebesar bagian kelalaiannya sebagai saksi dan tanggung jawabnya. *Mudharib* tidak berhak menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa sepengetahuan pemilik modal dirugikan (Firdaweri 2014, 67).

Tabungan deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto tidak ada jaminan yang berlaku pada produk tersebut, karena pada umumnya jaminan terdapat pada produk pembiayaan, dan dalam prakteknya secara umum jaminan berlaku sebagai antisipasi jika terdapat kerugian yang diakibatkan resiko perilaku buruk *mudharib* (*character risk*) bukan karena murni diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*). Walaupun dalam produk deposito tidak ada jaminan untuk nasabah, akan tetapi nasabah percaya kepada BPRS untuk mengelola dana tersebut dan BPRS mengembalikan kepercayaan nasabah tersebut dengan mengelola dana nasabah sebaik-baiknya sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang besar, dan keuntungan

tersebut akan diberikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

d. Menentukan besarnya nisbah.

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahib al-mal* dengan *mudharib*. Dalam praktiknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni *investor* atau deposan) dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposan atau *investor* dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang *relative* tinggi. Kondisi ini disebut sebagai *special* nisbah. Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi (Karim 2014, 209).

Mayoritas *fuqaha* termasuk Ibn Rusyd menyepakati bahwa keuntungan yang diperoleh dalam akad *mudharabah* dibagi antara pemilik modal dan pekerja berdasarkan persetujuan bersama dengan persentase 50:50, 70:30 dan sebagainya. Sebagaimana praktik yang ditunjukkan Rasulullah SAW dalam bertransaksi *mudharabah* dengan Khadijah binti Khuwaylid sebelum masa kenabian. Persetujuan bersama ini dibuat oleh kedua pihak sebelum akad atau kontrak dilaksanakan dan ditandatangani di atas materai. Jika kemudian ada pihak yang menetapkan jumlah tertentu dari keuntungan yang diperoleh untuk dirinya tanpa berdasarkan kepada jumlah yang disepakati atau kurang, maka akad *mudharabah* dianggap batal. Alasannya, karena kontrak tersebut tidak adil dan merugikan pihak lain. Pekerja atau mitra hanya bisa mengambil bagian keuntungannya, setelah menyerahkan semua modal yang investasi kepada pemilik modal

Tabungan deposito *mudharabah* dalam penentuan besarnya nisbah telah ditetapkan oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, sehingga tidak terjadi tawar menawar nisbah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto untuk produk tabungan deposito *mudharabah*, dan tawar menawar nisbah terjadi pada produk pembiayaan.

e. Cara menyelesaikan Kerugian.

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya dengan diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal, Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal (Karim 2014, 209).

Tabungan deposito mudharabah dalam hal pembagian kerugian ditanggung oleh pihak BPRS sendiri karena pola bagi hasil yang diterapkan pada produk deposito mudharabah di BPRS menggunakan *revenue sharing*. Adapun yang dimaksud dengan *revenue sharing* itu adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Di dalam perbankan syariah Indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem *revenue sharing*. ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank (Muhammad 2016, 118). Maksudnya dalam perhitungan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah berdasarkan pendapatan yang diterima oleh BPRS tanpa mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Dan karena BPRS menggunakan *Revenue sharing* maka untuk biaya-biaya yang dikeluarkan akan ditanggung oleh pihak BPRS. Lain halnya ketika pola bagi hasil yang diterapkan pada produk deposito mudharabah di BPRS menggunakan *profit sharing*. Adapun yang dimaksud dengan *profit sharing* itu adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil *neto* dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Muhammad 2016, 118). Maka ketika terjadi kerugian cara menyelesaikan kerugiannya seperti yang telah dijelaskan diatas, dalam pembagian kerugian telah disepakati diawal dan sama-sama bertanggung jawab atas kerugian karena dalam perhitungan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah berdasarkan pendapatan yang diterima setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

Tabungan deposito *mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang ada di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Produk tabungan deposito *mudharabah* adalah simpanan berjangka dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan yang bisa diperpanjang secara otomatis. Produk tabungan deposito *mudharabah* ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* artinya pemilik dana atau nasabah deposito *mudharabah* menyerahkan sepenuhnya modal kepada pengelola dana atau pihak BPRS Khasanah Ummat Purwokerto untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip *syariah*. pemilik dana atau nasabah tidak memberikan batasan-batasan usaha atau persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi pihak BPRS seperti jenis usahanya, waktu usaha yang diperlukan maupun tempat atau wilayah usahanya, yang artinya dalam *mudharabah muthlaqah* lebih memberikan keleluasaan bagi BPRS dalam menetapkan akad seperti apa yang akan dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai, dan lain-lain. Akan tetapi jika dilihat dalam prakteknya, persyaratan jenis usaha, tempat dan wilayah usahanya memang tidak ditentukan oleh calon nasabah melainkan berapa lama waktu atau jangka waktu dalam mendepositokan dana tersebut ditentukan dan disepakati oleh calon nasabah itu sendiri.

Adapun jenis pola atau metode bagi hasil yang diterapkan pada tabungan deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menggunakan *revenue sharing* atau *non-profit sharing*, artinya bagi hasil yang didapatkan calon nasabah lebih besar karena bagi hasil tersebut berdasarkan pendapatan yang diterima BPRS tanpa dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut dan metode bagi hasil ini juga diterapkan pada produk tabungan dan produk deposito yang ada di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Dalam perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yaitu dengan menggunakan sistem. Sedangkan rumus pendapatan yang harus dibagikan atau pendapatan seluruh nasabah adalah rata-rata dana pihak ketiga dikali dengan pendapatan

yang didapat dari penyaluran dana ditambah dengan pendapatan dari bank lain ditambah dengan pendapatan administrasi *murabahah* kemudian dibagi dengan *outstanding* pembiayaan atau jumlah uang yang diputar dalam pembiayaan. Dari penjelasan diatas, maka rumus perhitungan pendapatan yang harus dibagikan sebagai berikut:

$$\text{pendapatan yang dibagikan} = \frac{\text{Rata-rata DPK} \times (A+B+C)}{\text{outstanding pembiayaan}}$$

Keterangan: A = Pendapatan penyaluran dana.

B = Pendapatan dari bank lain.

C = pendapatan administrasi *murabahah*.

Jadi, dari rumus tersebut akan diketahui pendapatan yang akan dibagikan oleh BPRS, dan hasil dari perhitungan tersebut akan didistribusikan kepada nasabah oleh sistem berdasarkan saldo rata-rata. Jadi untuk pendapatan yang diterima masing-masing nasabah, sistem yang menentukan besarnya nominal keuntungan yang didapat berdasarkan saldo rata-rata.

Dalam penetapan nisbah bagi hasil pada produk tabungan deposito *mudharabah* di BPRS khasanah Ummat Purwokerto sesuai dengan metode penetapan nisbah bagi hasil *mudharabah* yaitu penetapan nisbah bagi hasil ditentukan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak atau keuntungan merupakan hak yang diterima kedua belah pihak atau hak milik bersama. Meskipun dalam penetapan nisbah bagi hasil pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto ditetapkan oleh BPRS dan tidak bisa tawar menawar, akan tetapi calon nasabah menyepakatinya dan menyetujui nisbah bagi hasil ditawarkan oleh BPRS, maka dari itu tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas penetapan nisbah bagi hasil tersebut, bisa dikatakan bahwa dalam penetapan nisbah bagi hasil itu telah dibagi secara adil, dan nilai keadilan terjadi ketika dalam pembagian keuntungan telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga nilai keadilan bisa ditegakkan. Keadilan adalah sebagai landasan untuk melakukan tindakan atau keputusan yang lebih baik. Dalam firman Allah SWT surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl: 90).

Pada ayat diatas Allah SWT telah menjelaskan bahwa suatu keadilan sudah menjadi perintah. Allah telah memerintahkan agar nilai keadilan harus dipatuhi oleh setiap manusia, khususnya bagi umat muslim, bahkan kepada non muslim pun umat islam harus berbuat adil. Dalam kegiatan ekonominya perbankan syariah harus mengandung nilai keadilan, hal ini sesuai dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 2 menjelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan ekonomi syariah harus mengandung nilai keadilan. Dan para ahli fikih sepakat berpendapat bahwa *mudharabah* tidak sah apabila *shahib al-maal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak (Karim 2014, 206), yang artinya para ahli fikih bersepakat akad tersebut tidak sah apabila pembagian keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.

Kata adil berasal dari Bahasa Arab “*al-adl*” yang secara etimologis berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamaratakan yang satu dengan yang lain. Menurut Rohi Baalbaki, kata *al-adl* diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris berarti *justice, equitability, impartiality, atau unbiasedness*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan berarti sifat (perbuatan, perlakuan dan sebagainya) yang adil. Adil sendiri berarti: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, atau tidak sewenang-wenang (Srisusilawati and Eprianti 2017, 14).

Dalam pembagian keuntungan harus ditegakkan nilai keadilan dengan tidak memihak salah satu pihak sehingga pihak lain tidak merasa dirugikan,

hal ini juga bisa membuat akad perjanjian menjadi sah, oleh karena itu dalam pembagian keuntungan harus disepakati kedua belah pihak pada awal perjanjian, dalam pembagian keuntungannya sesuai dengan persentase yang telah disepakati kedua belah pihak sehingga nilai keadilan bisa ditegakkan, dan adanya nisbah keuntungan bisa mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak tentang cara pembagian keuntungan.

2. Pembagian Keuntungan dan Kerugian Pada Produk Deposito Mudharabah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modalnya, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Antonio 2001, 95).

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* salah satunya adalah nisbah keuntungan. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan ini akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan (Karim 2014, 206).

Adapun syarat-syarat dalam keuntungan adalah sebagai berikut:

a. Besarnya keuntungan harus diketahui.

Besarnya keuntungan harus diketahui karena objek akad atau tujuan dari akad adalah keuntungan. Jika tidak ada kejelasan terhadap objek akad maka dapat menyebabkan batalnya akad tersebut. Dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti, kesepakatan *ratio* persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak, dan pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *Rab al'mal* (Muhammad 2008, 17).

Pada produk tabungan deposito *mudharabah* berjangka di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto nisbah bagi hasil telah ditetapkan oleh BPRS berdasarkan SK Direksi tentang nisbah bagi hasil tabungan dan deposito *mudharabah*. Dalam SK Direksi tersebut terdapat nisbah yang ditawarkan oleh BPRS untuk setiap jangka waktu, calon nasabah memilih jangka waktu deposito sesuai keinginan calon nasabah yang membuka tabungan deposito *mudharabah*, dan setiap jangka waktu nisbahnya berbeda-beda tergantung pilihan calon nasabah tersebut, sejak itulah calon nasabah deposito mengetahui besarnya nisbah bagi hasil yang akan didapatkannya. Jadi, calon nasabah mengetahui besarnya nisbah bagi hasil ketika calon nasabah menyepakati akad atau perjanjian dan bagi hasilnya dibagi dalam bentuk persentase. misalnya ketika calon nasabah deposito ingin menginvestasikan dananya atau mendepositokan uangnya selama jangka waktu 6 bulan maka calon nasabah akan mendapatkan nisbah bagi hasil sebesar 35% dan untuk BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sebesar 65% sesuai dengan SK Direksi yang berlaku di BPRS tersebut.

b. Keuntungan Merupakan Hak Yang Diterima Bersama.

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal (Rp) tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Namun nisbah ini tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa *mudharabah* tidak sah apabila *shahib al-mal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak (Karim 2014, 206).

Mayoritas *fuqaha* termasuk Ibn Rusyd menyepakati bahwa keuntungan yang diperoleh dalam akad *mudharabah* dibagi antara pemilik modal dan pekerja berdasarkan persetujuan bersama dengan persentase 50:50, 70:30 dan sebagainya. Sebagaimana praktik yang ditunjukkan Rasulullah SAW dalam bertransaksi *mudharabah* dengan Khadijah binti Khuwaylid sebelum masa kenabian. Persetujuan bersama


ini dibuat oleh kedua pihak sebelum akad atau kontrak dilaksanakan dan ditandatangani di atas materai. Jika kemudian ada pihak yang menetapkan jumlah tertentu dari keuntungan yang diperoleh untuk dirinya tanpa berdasarkan kepada jumlah yang disepakati atau kurang, maka akad mudharabah dianggap batal. Alasannya, karena kontrak tersebut tidak adil dan merugikan pihak lain. Pekerja atau mitra hanya bisa mengambil bagian keuntungannya, setelah menyerahkan semua modal yang investasi kepada pemilik modal

Dalam prakteknya penentuan nisbah bagi hasil telah ditentukan diawal dan ditetapkan oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto akan tetapi didalam proses akadnya BPRS menawarkan kepada calon nasabah deposito bahwa nisbah bagi hasil yang ditetapkan sekian sesuai jangka waktu yang dipilih oleh nasabah. Misalnya ketika calon nasabah ingin menginvestasikan dananya dalam waktu 1 tahun lamanya maka sesuai dengan ketentuan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, nisbahnya untuk 1 tahun yaitu 63% untuk BPRS dan 37% untuk nasabah, jika calon nasabah deposito setuju maka akad atau perjanjian tersebut akan dilanjutkan dan semua nasabah deposito setuju untuk itu.

Dalam mekanisme pembagian keuntungan yang dilakukan oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menerapkan sistem *revenue sharing*, yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Muhammad 2016, 118). Jadi, dalam pembagian keuntungan harus diketahui oleh nasabah karena keuntungan merupakan hak yang diterima bersama. Dalam prakteknya di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, untuk pembagian besar kecilnya keuntungan telah diketahui diawal akad dan melalui persetujuan kedua belah pihak karena keuntungan adalah hak yang diterima oleh kedua belah pihak atau milik bersama.

Untuk pembagian kerugian ditanggung oleh pihak BPRS sendiri karena pola bagi hasil yang diterapkan pada produk deposito

mudharabah di BPRS menggunakan *revenue sharing*. Adapun yang dimaksud dengan *revenue sharing* itu adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Di dalam perbankan *syariah* Indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem *revenue sharing*. ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank (Muhammad 2016, 118). Maksudnya dalam perhitungan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah berdasarkan pendapatan yang diterima oleh BPRS tanpa mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Dan karena BPRS menggunakan *revenue sharing* maka untuk biaya-biaya yang dikeluarkan akan ditanggung oleh BPRS.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Penetapan nisbah bagi hasil pada produk tabungan deposito *mudharabah*, besar kecilnya nisbah telah ditetapkan oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto berdasarkan SK Direksi tentang nisbah bagi hasil tabungan dan deposito *mudharabah*. Dalam SK Direksi tersebut terdapat nisbah yang ditawarkan oleh BPRS untuk setiap jangka waktu, nasabah memilih jangka waktu deposito sesuai keinginan nasabah yang membuka tabungan deposito *mudharabah*, dan setiap jangka waktu nisbahnya berbeda-beda tergantung pilihan nasabah tersebut. Misalnya ketika calon nasabah ingin menginvestasikan dananya dalam waktu 1 tahun lamanya maka sesuai dengan ketentuan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, nisbahnya untuk 1 tahun yaitu 63% untuk BPRS dan 37% untuk nasabah, jika calon nasabah deposito setuju maka akad atau perjanjian tersebut akan dilanjutkan dan semua nasabah deposito setuju untuk itu. Jadi dalam penetapan nisbah bagi hasil pada produk tabungan deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sesuai dengan metode penetapan nisbah bagi hasil *mudharabah* yaitu penetapan nisbah bagi hasil ditentukan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Produk tabungan deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, dan jenis pola atau metode bagi hasil yang diterapkan pada tabungan deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menggunakan *revenue sharing*.

B. Saran.

1. Untuk BPRS Khasanah Ummat Purwokerto saya mendukung bank tetap menanggung biaya-biaya yang terjadi saat pembagian keuntungan, sehingga nasabah lebih ringan dalam menjalankan perjanjian tersebut.
2. Untuk peneliti dapat menggali informasi lebih dalam dengan pihak bank dengan menjalin kedekatan yang lebih intens agar informan memberikan lebih banyak informasi kepada peneliti terkait informasi yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Siti, dkk. "Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah." *Jurnal Al-Muzara'ah*. 2013.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2005.
- Bawenti, Karlina Aprilianingrum, and Faradila Hasan. "Mudharabah bank Syariah di Tinjau dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. 2018.
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press. 2001.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Darmawan. *Perhitungan Sistem Bagi Hasil Simpanan dan Pinjaman Nasabah Studi kasus Pada BMT Fauzan Azhiima Parepare*. *Jurnal Hukum Diktum*. 2016.
- Darmawan, dan Muhammad Iqbal Fasa. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press. 2020.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Firdaweri. "Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik)." *Jurnal ASAS*. 2014.
- Hafid, Wika Ramdhani, dkk. "Penerapan Prinsip Profit Sharing Dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Studi Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar." *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan*. 2018.
- Hapsari, Wahyu Dewi, dan Slamet Sugiri Sodikin. "Evaluasi Transaksi Mudharabah Berbasis Pendapat Ulama Syafi'iyah: Kasus Pada Bank Syariah X." *Jurnal Riset Manajemen*. 2017.
- Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009.
- Hisamuddin, Nur, and Andi A. *Analisis Faktor-faktor Yang Dipertimbangan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil simpanan Deposito mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya Pada BPR Syariah Madani Nusantara*. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*. 2015.
- Imamah, Iin Fadilatul. *Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya Studi Kasus Pada KSPPS BMT*

- NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. 2019.
- Iqbal, Hasan. *Analisis Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Kencana, Surya. "Analisis Strategi Penetapan Harga SKM CLOTHING." *Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*. 2019.
- Kurniati, Heni, and Hendri Maulana. *Perhitungan Bagi Hasil Dan Penangan Pencairan Deposito Mudharabah Pada BPRS Amanah Ummah . Jurnal Keuangan Dan Perbankan*. 2014.
- Latumaerissa, Julius R. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2017.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.
- Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. *Fiqih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah Dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.
- Muhammad. *Manajemen pembiayaan Bank syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016.
- . *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2008.
- . *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing Di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2012.
- Na'fan. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Nurkholifah, Ely, and Riris Aishah Prasetyowati. "Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Produk Pendanaan Mudharabah Di BPRS Al Salaam." *Jurnal keuangan dan Perbankan*. 2015.
- Pramana, Debby, dan Rachma Indrarini. "Pembiayaan BPR Syariah Dalam Peningkatan kesejahteraan UMKM: Berdasarkan Maqashid Sharia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 2017.
- Rachmawati, Lia, and Wiwik Fitria Ningsih. "Analisis Faktor Yang dipertimbangkan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada PT BANK BNI SYARIAH Cabang Jember." *Jurnal Relasi*. 2018.
- Rismawati, and Siti Ita Rosati. "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada Bank Syariah Studi Kasus Pada Bank BNI SYARIAH." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. 2014.

- Rivai, Veithzal, dan Arviyan arifin. *Islamic Banking Sistem Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010.
- Rosyidin, Ahmad Dahlan. *Lembaga Mikro Dan Pembiayaan Mudharabah*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama. 2004.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Saputro, Anan Dwi, and Moch. Dzulkirom. A.R. "Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang." *Jurnal Administrasi Bisnis*. 2015.
- Sariadi. "Analisis Impementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Resiko Pada BPRS Kabupaten Deli Serdang Dan BPRS Kota Medan." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. 2019.
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Srisusilawati, Popon, and Nanik Eprianti. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Law and Justice*. 2017.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia. 2008.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Suliyanto. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset. 2006.
- Suni, Muhadjir. "Analisis Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Tabungan Pada Studi Kasus PT BPRS Harta Insan Karimah Makasar." *Jurnal Pendidikan PEPATUDZU*. 2018.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Thabrani, Abdul Mukhti. "Mudharabah Perspektif Averroes (Studi Analisi Kitab Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtashid)." *Iqtishadia*. 2014.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2013.
- Windari. "Sifat Dan Permasalahan Produk Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah." *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis islam*. 2015.
- Wirosa. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo. 2005.

Wiyono, Slamet. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK Dan PAPSU*. Jakarta: PT Grasindo. 2005.

Aziz, Amri, *interview* by Alif Fajar Ramadhan.

BPRS Khasanah Ummat. <https://bprsku.co.id>.

<http://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/default.aspx>.

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 2.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO


Lampiran 1 (Pedoman Wawancara).

Alif Fajar Ramadhan (1522202005)

Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Wawancara dengan Bapak Amri Aziz (Kepala Divisi Operasional)

1. Bagaimana prosedur pembuatan rekening deposito *mudharabah* dan Apakah persyaratan dan ketentuan untuk pembuatan rekening deposito?
2. Siapakah target dalam produk deposito di BPRS Khasanah Ummat?
3. Jenis akad mudharabah apa yang diterapkan dalam produk tabungan deposito di BPRS Khasanah Ummat?
4. Dalam pembukaan rekening deposito, apakah nisbah juga dijelaskan kepada nasabah?
5. Apa saja ketentuan-ketentuan dalam penetapan nisbah bagi hasil?
6. Metode perhitungan bagi hasil yang diterapkan pada tabungan deposito mudharabah di BPRS Khasanah Ummat?
7. Bagaimana perhitungan bagi hasil deposito di BPRS Khasanah Ummat?
8. Apa yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan nisbah bagi hasil deposito mudharabah di BPRS Khasanah ummat?
9. Bagaimana jika nasabah mengambil dananya sebelum jatuh tempo yang telah disepakato diawal akad?
10. Apa keunggulan dan kelebihan tabungan deposito mudharabah dibandingkan tabungan lain?



IAIN PURWOKERTO


Lampiran 2 (Foto Kegiatan Penelitian).



Saat melakukan wawancara dengan Kepala Divisi Operasional BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Mas Amri Aziz

IAIN PURWOKERTO

Lampiran 3 (surat Permohonan Judul Skripsi).

 IAIN PURWOKERTO	KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. : 0281-635624, 628250, Fax. : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id
Hal : Permohonan Persetujuan Judul Skripsi	Purwokerto, 02/12/2019...
Kepada Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Di Purwokerto	
<i>Assalamu'alaikumWr. Wb.</i>	
Yang bertanda tangan di bawah ini, Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto	
1. Nama :	Alif Fajar Ramadhan.....
2. NIM :	1522202005.....
3. Semester :	IX.....
4. Jurusan :	Perbankan Syariah.....
5. Tahun Akademik :	2019-2020.....
Dengan ini saya mohon dengan hormat untuk menyetujui judul rencana Skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program Strata Satu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.	
Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut :	
<u>Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto</u>	
Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah H. Sochimim, Lc. M.Si.....	
Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.	
<i>Wassalamu'alaikumWr. Wb.</i>	
Mengetahui Dosen Pembimbing  H. Sochimim, Lc. M.Si. NIP. 196910092003121001	Hormat Saya,  Alif Fajar Ramadhan..... NIM 1522202005.....
Menyetujui Ketua Jurusan Perbankan Syariah  Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si. NIP. 197812312008012027	
Tembusan Yth.: 1. Wakil Dekan I 2. Kasubag Mikwa dan Alumni 3. Arsip	
Tgl cetak : 02/12/2019	

Lampiran 4 (Rekomendasi Seminar Proposal skripsi).



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. : 0281-635624, 628250, Fax. : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Hal : Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi

Purwokerto, 02/12/2019...


Kepada
Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Di
Purwokerto

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari Mahasiswa/i :

N a m a : Alif Fajar Ramadhan
N I M : 1522202005
Semester : IX
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Tahun Akademik : 2019-2020
Judul Proposal Skripsi : Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Menerangkan bahwa rencana skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan, apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum.


Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP 197812312008012027

Dosen Pembimbing


H. Sochimia, L., M.Si.
NIP 196210092003121001

Lampiran 6 (Surat Keterangan Lulus Seminar).

 IAIN PURWOKERTO	KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. : 0281-635624, 628250, Fax. : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id
SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR	
Nomor : 0187/In.17/FEBLIJ.PS/PP.009/I/2020	
Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah.....	
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa:	
N a m a	: Alif Fajar Ramadhan
N I M	: 1522202005
Semester	: IX
Jurusan	: Perbankan Syariah
Berdasarkan Surat Rekomendasi Sidang Seminar Proposal Revisi Substansi dan Metodologi Proposal dari Penguji Proposal bahwa mahasiswa tersebut di atas benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal dengan Judul :	
Analisis Pendapatan Nasabah Bagi Hasil Deposito Mudharabah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto	
Pada tanggal21/01/2020... dan dinyatakan LULUS.	
Dengan perubahan proposal / hasil Seminar Proposal sebagai berikut :	
1. Substansi Materi	- Tambahkan di LBM terkait yang menarik dari penelitian bagi hasil di BPRS tersebut.....
2. Metodologi Penelitian	- Pada kajian pustaka baru ada penelitian terdahulu (belum ada teori terkait pendapatan bagi hasil/deposito).....
3. Teknik Penulisan
4. Lain-lain
Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan Riset penulisan Skripsi program S-1.	
Dibuat di : Purwokerto Pada Tanggal : 22/01/2020..... Ketua Jurusan Perbankan Syariah	
 Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si. ✓ NIP. 197912312008012027	

Lampiran 7 (Berita Acara Ujian Proposal Skripsi).



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ayamak : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. : 0281-635624, 628250, Fax. : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Alif Fajar Ramadhan
 NIM : 1522202005
 Jurusan/ Prodi : Perbankan Syariah / Perbankan Syariah (S1)
 Semester : IX
 Judul : ~~Analisis Peningkatan Nasabah~~ ~~Penetapan~~ ~~Misbah~~ Analisis Peningkatan Nasabah Bagi Hasil Deposito Mudharabah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto
 Pembimbing : H. Sochimim, Lc., M.Si.
 Catatan :

NO	ASPEK	URAIAN
1.	Substansi Materi	Tambahkan di KBM terkait yg menaruh di perantara bagi hasil di BPRS KB
2.	Metodologi Penelitian	- di kajian pustaka baru ada penelitian terdahulu (blm ada teori terkait penempatan misbah di bagi hasil/ perantara
3.	Teknik Penulisan	
4.	Lain-lain	

Purwokerto, ... 21/01/2020
 Penguji,

012/ Shofwa Shafriani, SP., M.Si
 NIP. 197812312008012027

Lampiran 8 (Blangko Kartu Bimbingan).



IAIN PURWOKERTO
 KEMENTERIAN RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : ALIP FADAR RAMPHAN
 NIM : 1522202005
 Smt./Prodi : SI / PERBANKAN SYARIAH
 Dosen Pembimbing : H. SOCHIMIN, Lc., M. Si.
 Judul Skripsi : ANALISIS PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH DI BPES KHASANAH UMMIAT PURWOKERTO

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN MAHASISWA
1.	NOVEMBER	SELASA, 12 / 2019	- REVISI SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI		Alif Fadar Ramphan
2.	NOVEMBER	SELASA, 19 / 2019	- PEMERIKSAAN MATERI DAN REVISI LAMAR BELAKANG MASALAH		Alif Fadar Ramphan
3.	NOVEMBER	KAMIS, 21 / 2019	- REVISI SISTEMATIKA PEMBAHASAN		Alif Fadar Ramphan
4.	NOVEMBER	SELASA, 26 / 2019	- REVISI PENULISAN DAFTAR PUSTAKA		Alif Fadar Ramphan
5.	NOVEMBER	KAMIS, 28 / 2019	- ACC SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI		Alif Fadar Ramphan

*Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 **Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 12 NOVEMBER 2019
 Pembimbing.

H. SOCHIMIN, Lc., M. Si.
 NIP. 19651009200321001



IAIN PURWOKERTO
 KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Purwokerto 53126
 Telp : 0281-636624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	PEMBIMBING	TANDA TANGAN MAHASISWA
6	JUNI	Selasa / 30 / 2020	<ul style="list-style-type: none"> - LBM Belum Menarik di Gellif - Servis Kustipan dan Gerjamaan Ayat di Suris - Setiap Babel harus ada Sumber data 	f	Handwritten signature
7	JULI	Rabu / 15 / 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Teori bin ada, Tulis sebelum Penelitian Geraklu - Definisi Operasional juga belum 	f	Handwritten signature
8	JULI	Sabtu / 18 / 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi Proposal Skripsi ACC 	f	Handwritten signature
9	JULI	Kamis / 23 / 2020	<ul style="list-style-type: none"> - BAB I Belum ada Sistematisa Penulisan 	f	Handwritten signature
10	JULI	Sebesa / 28 / 2020	<ul style="list-style-type: none"> - BAB I ACC, Handwritten note 	f	Handwritten signature
11	AGUSTUS	Senin / 10 / 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Teori di awatkan, Untuk pengertean BPRS diteliti, Sebelum landasan Teologis Handwritten note 	f	Handwritten signature

*Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 **Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 10 AGUSTUS 2020
 Pembimbing

H. SOCHIMANI, S.Pd, S.Pi
 NIP. 196910092005121001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-633624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
12	AGUSTUS	Selasa / 18 / 2020	- BAB II ACC	<i>[Signature]</i>	####
13	SEPTEMBER	Senin / 28 / 2020	- Unehk Erlangulasi data di Jelasikan - Buku Referensi yg terbaru	<i>[Signature]</i>	####
14	OKTOBER	Selasa / 6 / 2020	- BAB III ACC	<i>[Signature]</i>	####
15	NOVEMBER	Selasa / 17 / 2020	- Kuisipan Bimada referensi - Bim ada Dapus - Pembahasan bim mendalam	<i>[Signature]</i>	####
16	NOVEMBER	Rabu / 25 / 2020	- BAB IV ACC	<i>[Signature]</i>	####
17	NOVEMBER	Senin / 30 / 2020	- Unehk Kesim Pulan di Persingrae lagi; - Saran di sesuaikan dengan hasil penelitian	<i>[Signature]</i>	####
18	DESEMBER	Rabu / 16 / 2020	- SKRIPSI ACC Unehk dituliskan	<i>[Signature]</i>	####

*Diisi Pokok-pokok Bimbingan
**Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 16 DESEMBER 2020.
Pembimbing,

H. SOCHIM, Lc. M/Sl
NIP. 196910092005121001

Lampiran 9 (Surat Keterangan Ujian Komprehensif).



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. : 0281-635624, 628250, Fax. : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

488

SURAT KETERANGAN

Nomor : 4467/FEBLJ.PS/PP.009/XII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan.Syariah.....
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa:

N a m a : Alif Fajar Ramadhan
N I M : 1522202005
Semester : IX
Prodi : Perbankan Syariah (S1)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan Ujian Komprehensif pada :
Hari ...Kamis....., Tanggal ...04/12/2019.. dengan nilai ...B.....

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 06/12/2019.....
Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si
NIP. 197812312008012027

Lampiran 10 (Sertifikat Bahasa Arab).




IAIN PURWOKERTO

Lampiran 11 (Sertifikat Bahasa Inggris).



IAIN PURWOKERTO

Lampiran 12 (Sertifikat BTA PPI).

 IAIN PURWOKERTO		KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id												
<h1>SERTIFIKAT</h1> <p>Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/009/2018</p> <p>Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:</p> <p style="text-align: center;"><u>ALIF FAJAR RAMADHAN</u> 1522202005</p> <p>Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).</p> <p style="text-align: right;">Purwokerto, 4 Oktober 2018 Mudir Ma'had Al-Jami'ah,</p> <p style="text-align: center;"> Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I NIP. 19570521 198503 1 002</p>														
<table border="1"><thead><tr><th>MATERI UJIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Tes Tulis</td><td>75</td></tr><tr><td>2. Tartil</td><td>75</td></tr><tr><td>3. Tahfidz</td><td>75</td></tr><tr><td>4. Imla'</td><td>75</td></tr><tr><td>5. Praktek</td><td>80</td></tr></tbody></table>	MATERI UJIAN	NILAI	1. Tes Tulis	75	2. Tartil	75	3. Tahfidz	75	4. Imla'	75	5. Praktek	80		
MATERI UJIAN	NILAI													
1. Tes Tulis	75													
2. Tartil	75													
3. Tahfidz	75													
4. Imla'	75													
5. Praktek	80													
NO. SERI: MAJ-R-2018-391														


IAIN PURWOKERTO

Lampiran 13 (Sertifikat Aplikom).

www.iainpurwokerto.ac.id



IAIN PURWOKERTO

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126



SERTIFIKAT

Nomor : In.17/UPT.TIPD-1334/XI/2017

Diberikan kepada :

Alif Fajar Ramadhan
NIM : 1522202005
Tempat/ Tgl Lahir : Banyumas, 22 Januari 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017
Kepala UPT TIPD







Alif Fajar Ramadhan, M. Si
NIP : 197509171999031002

SKALA PENILAIAN		
SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3.6
76 - 80	B+	3.3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2.6
61 - 65	C+	2.3

MATERI PENILAIAN	
MATERI	NILAI
Microsoft Word	A
Microsoft Excel	A
Microsoft Power Point	A


IAIN PURWOKERTO

Lampiran 14 (Sertifikat PPL).

 <p>IAIN PURWOKERTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</p>	<p>KEMENTERIAN AGAMA R.I. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</p> <p>Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. (0281) 635624, Fax. 636553 Purwokerto 53126 Website : www.febi.iainpurwokerto.ac.id; Email: febi.iainpurwokerto@gmail.com</p>
<p>SERTIFIKAT Nomor : 164B/In.17/D.FEBI/PP.009/5/2019</p>	
<p>Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, menerangkan bahwa :</p>	
<p>N a m a : Alif Fajar Ramadhan N I M : 1522202005 Jurusan / Prodi : Perbankan Syariah</p>	
<p>Telah mengikut Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto periode Semester Genap TA. 2018/2019 di</p>	
<p>BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga</p>	
<p>Mulai dari bulan Januari s.d. April 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai A</p>	
<p>Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Munasosyah / Skripsi</p>	
<p>Mengetahui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,</p>  <p>Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. NIP.19730921 200212 1 004</p>	<p>Purwokerto, 08 Mei 2019 Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,</p>  <p>H. Sochim, Lc., M.Si. NIP.19691009 200312 1 001</p>

IAIN PURWOKERTO

Lampiran 15 (Sertifikat KKN).

	KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT <i>Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126</i>
SERTIFIKAT Nomor: 0104/K.LPPM/KKN.43/07/2019	
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :	
Nama	: ALIF FAJAR RAMADHAN
NIM	: 1522202005
Fakultas / Prodi	: FEBI / PSY
TELAH MENGIKUTI	
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-43 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2019 sampai dengan 15 Mei 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 89,5 (A) .	
	Purwokerto, 15 Juli 2019 Ketua LPPM,   Dr. H. Ansori, M.Ag. <i>Dr.</i> NIP. 19650407 199203 1 004

IAIN PURWOKERTO

Lampiran 16 (Daftar Riwayat Hidup)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Alif Fajar Ramadhan
2. NIM : 1522202005
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Purwokerto, 22 Januari 1998
4. Alamat Rumah : GG. Mangga, Karangraju RT 04/RW 03 Kec. Sokaraja
5. Nama Ayah : Warso
6. Nama Ibu : Sugiati
7. Nama Isteri/ Suami : -
8. Nama Anak : -

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/ MI, tahun lulus : SDN 3 Purwokerto Kidul , 2009
 - b. SMP/ MTS, tahun lulus : SMP N 7 Purwokerto, 2012
 - c. SMA/ MA, tahun lulus : MAN Purwokerto 2, 2015
 - d. S.1 tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2015
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. -

C. Prestasi Akademik

1. -

D. Karya Ilmiah


1. -

E. Pengalaman Organisasi

1. Rohis Manda Man Purwokerto 2
2. Karang Taruna Remaja RT 04
3. UKM Olahraga Catur

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 29 Desember 2020



Alif Fajar Ramadhan
NIM. 1522202005